



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
DAN PIHAK TERKAIT
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 14 JUNI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 33 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ibnu Utomo
2. Yuli Zulkarnain
3. R. Hoesnan, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pihak Terkait (V)

**Selasa, 14 Juni 2016, Pukul 11.21 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ibnu Utomo
2. Yuli Zulkarnain
3. R. Hoesnan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Humphrey R. Djemat
2. Dwi Darojatun Suwito
3. Ray Sitanggang
4. Daya Perwira Dalimi

C. Ahli dari Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. H. A. S. Natabaya

D. Saksi dari Pemohon:

1. Zulkarnain
2. Chairuman Harahap

E. Pemerintah:

1. Yunan Hilmy
2. Hotman Sitorus
3. Surdiyanto
4. Wahyu Jaya Setia Azhari
5. Ahmad Ahsin Thohari
6. Backy Krismayuda

F. Pihak Terkait:

1. M. Sholeh Amin
2. Wirawan Adnan
3. Iim Abdul Halim
4. Falaki Kartono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon hadir, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, hadir ya?

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada Pihak Terkait, sudah ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Nomor Ketetapan Nomor 101/Tap.MK/2016. Silakan.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami memperkenalkan diri. Yang hadir adalah saya sendiri Sholeh Amin. Yang kedua Saudara Ahmad Wirawan Adnan, Iim Abdul Halim, dan Saudara (suara tidak terdengar jelas) sebagai Pihak Terkait. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Sudah hadir Ahli Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Prof. Natabaya. Dan dua orang Saksi, satu Dr. Chairuman Harahap dan Drs. Zulkarnain.

Sebelum memberikan keterangan, saya mohon untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan Prof. Yusril,

Prof. Natabaya, Pak Chairuman, dan Pak Zulkarnain. Semuanya beragama Islam, Pak? Baik.

Ya, baik, saya persilakan mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk Ahli dan Saksi.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Prof. Natabaya untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi Pak Chairuman dan Pak Zulkarnain, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Prof. Yusril, Prof. Natabaya, dapat kembali ke tempat.

Saya menanyakan pada Pemohon, siapa dulu yang akan didengar keterangan Ahli atau Saksi?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Yang Mulia, kami ingin menghadirkan terlebih dahulu Ahli, yaitu Prof. Natabaya.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, setelah Prof. Natabaya, Prof. Yusril ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya, betul.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Prof.

17. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Anggota yang saya hormati. Dalam hal ini, saya akan memberikan keterangan sesuai dengan tuntunan dari Para Pemohon.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Baik, Yang Mulia. Bisa diizinkan kami untuk menuntun Ahli? Terima kasih.

Saudara Ahli Prof. Natabaya, kami ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin di sini Prof. Natabaya bisa menjelaskannya dan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya. Yang pertama adalah bagaimana kekuatan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang bisa disebut inkraacht menurut pendapat Ahli?

19. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Menurut kami, sesuatu keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht van gewijsde, artinya tidak ada upaya hukum yang lain untuk melawan daripada putusan ini. Jadi, tidak ada, sudah tertutup.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Dan dalam konsep negara hukum atau yang biasa disebut rechtsstaat, apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut wajib dihormati oleh organ kekuasaan negara, seperti legislatif maupun eksekutif?

21. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Di dalam konsep negara hukum bahwa hukum itu adalah yang paling berdaulat. Tidak ada sesuatu kekuatan apa pun yang dapat mengamandir dari putusan hakim, tidak bisa keluar. Oleh karena itu, tidak ada orang yang dapat berdiri di atas hukum (no body can stand before the law). Jadi tidak ada kekuatan yang lain, kita harus tunduk. Itulah yang namanya negara hukum.

Oleh karena itu, negara hukum itu dinyatakan di dalam konstitusi kita bahwa negara kita ini adalah yang berbentuk demokrasi, dan ber ... bersendikan negara hukum. Artinya, sesuatu negara yang bentuknya demokrasi itu, sendinya itu harus negara hukum. Nah, kalau sendinya negara hukum, tidak ada satu pun kekuatan yang dapat ... apa namanya itu ... berdiri di atas hukum itu. Tidak satu pun, apalagi pejabat. Kira-kira demikianlah ... apa namanya itu ... pengertian daripada negara hukum itu.

Jadi, tidak ada sesuatu kekuatan apa pun kalau sudah diputuskan oleh suatu pengadilan bahwa ... apalagi sudah inkraecht, tidak ada lagi apa namanya itu ... upaya hukum yang lain, jadi tidak bisa apa namanya itu ... ada orang yang bisa mengamandir hukum keputusan itu dan berdiri di atas hukum.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Baik, Prof. Natabaya. Bagaimana kalau ternyata pihak eksekutif tidak mau mematuhi atau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut?

23. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Sebetulnya, eksekutif itu harus tunduk, apalagi sesuai dengan konstitusi, dia itu sumpah akan menjalankan konstitusi dan undang-undang dan hal-hal lain selurus-lurusnya. Artinya dia terikat, tidak ada orang sesuatu (suara tidak terdengar jelas) tidak terikat kepada itu ya. Itu dia sumpahnya, berarti dia melanggar sumpah. Nah, kalau dia sudah melanggar sumpah, berarti dia harus disumpahi. Ada sanksinya ini orang-orang demikian ini mestinya. Nah, sanksinya tentu berarti pimpinannya, ya. Itu dapat dibaca itu, di dalam Undang-Undang Dasar, dari presiden pun dan juga menteri juga seluruh itu disumpahi, akan melaksanakan peraturan selurus-lurusnya undang-undang, jadi tidak ... jadi putusan pengadilan itu sama dengan undang-undang, tidak bisa (suara tidak terdengar jelas) keluar.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Bagaimana kalau pejabat pemerintahan tersebut merasa bahwa dia bukan sebagai Pihak Terkait?

25. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Pihak Terkait maksudnya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Dalam perkara tersebut?

27. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ini kalau di dalam sudah diputuskan pengadilan, tidak ada persoalan pihak terkait atau tidak terkait. Jadi, putusan itu adalah yang mengikat daripada apa yang diputuskannya itu. Siapa saja (suara tidak terdengar jelas), "Ah, saya tidak ... tidak peduli karena saya tidak terkait." Enggak ada. Apalagi di dalam administrasi negara, tidak ada masalah yang terkait itu. Dia harus tunduk karena dia sudah lahir suatu undang-undang. Oleh karena itu, putusan pengadilan itu adalah suatu sumber hukum sebagai undang-undang.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Nah, yang dimaksud tidak terkait itu adalah bahwa ini berkaitan dengan perselisihan internal partai?

29. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Yang mengacu kepada Undang-Undang Partai Politik, ya. Prof. kan tentu sudah mengetahui bahwa ada ketentuan di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut, khususnya Pasal 33. Kalau ada perselisihan, itu pertama diselesaikan melalui Mahkamah Partai, dan kemudian kalau tidak diterima, itu diselesaikan melalui pengadilan, dan pengadilan itu sudah ditentukan bahwa ada tingkat pertama, ya, jangka waktunya sudah ditentukan juga, kemudian juga ada upaya, terakhir yang bisa dilakukan di tingkat kasasi.

Nah, dalam kaitan dalam dengan konteks Undang-Undang Partai Politik ini, apakah Menteri Hukum dan HAM itu bisa menyatakan dirinya bukan sebagai Pihak Terkait?

31. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Tidak bisa, dia harus tunduk pada putusan yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi, dalam memaknai Pasal 32 ayat (2) itu, kita harus baca juga Pasal 24.

Saya bacakan bunyinya, "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, hasil forum tertinggi pangaturan keputusan politik, pengesahan perubahan kepengurusan, belum dapat dilakukan oleh menteri sampai perselisihan terselesaikan."

Apa artinya? Sampai perselisihan terselesaikan, artinya menteri itu tunduk setelah perselisihan terselesaikan oleh pengadilan. Tidak ada jalan lain karena dia sudah diselesaikan oleh badan yang mempunyai kewenangan untuk itu, dan undang-undang berbicara begitu. Jadi membaca Pasal 32 ayat (2) itu, harus lihat juga Pasal 24, daripada Undang-Undang Kepartaian. Sebab (suara tidak terdengar jelas) oleh menteri, dia menteri tidak akan memberikan keputusan sampai (suara tidak terdengar jelas), kalau (suara tidak terdengar jelas) oleh pengadilan, dia terikat.

Dia harus menjalankan sesuai dengan sumpahnya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya. Bagaimana Prof kalau ternyata menterinya membuat penafsiran tersendiri? Dan malah membuat suatu keputusan yang bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan secara jelas dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut?

33. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ya, satu jalan apa tuh ... harus ditantang ... apa namanya tuh ... keputusannya itu, (suara tidak terdengar jelas) pengadilan. Tetapi, ini kita harus (suara tidak terdengar jelas) juga, permasalahannya bukan di sana sebetulnya, kalau saya lihat. Jadi, di dalam permohonan daripada Pemohon ini, memang betul saya melihat Pasal 32 itu agak menggantung. Bahwa dia sudah diselesaikan dan sampai inkracht, tapi apa? Mestinya, mestinya in case off, jadi ada ayat baru di dalam pasal tersebut. Di dalam hal keputusan sudah ada, maka menteri harus melaksanakannya itu.

Nah, di sinilah saya lihat ada kekosongan di Pasal 32 ini. Dia tidak harus hanya berhenti daripada ayat (2), mesti di ayat (4) itu ada penutup. Di dalam hal sudah ada putusan menteri terikat untuk

melaksanakan keputusan tersebut, ini saya lihat. Di sinilah letaknya dan saya lihat ini memang permohonan ini betul bahwa adanya kekurangan daripada undang-undang ini, sehingga ini merugikan ... apa namanya itu ... Pemohon.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Baik, Prof. Kalau kita lihat Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) itu, ya, dalam Undang-Undang Partai Politik, ya, Nomor 2 Tahun 2011, itu berkaitan dengan pengesahan untuk satu pengurusan partai politik. Nah, disebut ... disebutkan pendaftarannya dalam jangka waktu 30 hari dan dalam waktu 7 hari Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahannya.

Nah, kalau kita kaitkan dengan Pasal 33, ya, yang menyangkut perselisihan internal partai yang berkaitan dengan putusan pengadilan, apakah tadi yang Prof bilang bahwa ada sesuatu yang missing antara Pasal 23 ini dengan Pasal 33?

35. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Jadi Pasal 23 itu, ya, itu di dalam hal yang ... dalam hal normal, hal normal. Maka kalau normal, ya, harus begini, begini, begini, waktu, waktu, itu normal. Nah, di dalam Pasal 24, itu mulai keadaan tidak normal. (Suara tidak terdengar jelas) katakan dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan antara mereka, menteri belum dapat memberikan keputusan sampai ada perselisihan terselesaikan, ya. Apa artinya terlesaikan? Setelah ada pengadilan itu tadi Pasal 32. Nah, di situlah saya lihat bahwa Pasal 32 ... Pasal 33 ayat (2) itu bahwa sudah diadakan ... yang 32 itu mahkamah partai dan mahkamah partai tidak sesuai dibawa ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri sampailah ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sampai memberikan keputusan dan putusannya itu sudah inkraht.

Nah, di sini saya lihat, ada satu apa namanya itu ... kekosongan sepertinya, mesti ada ayat di dalam hal keputusan yang demikian, maka menteri terikat atau wajib melaksanakannya itu. Nah, di sini yang saya lihat. Nah, di sinilah saya lihat permohonan ... apa namanya ... Pemohon ini memang betul dalam hal ... apa namanya ... judicial review ini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya, baik, Prof. Tadi kalau Prof bilang, ada sesuatu yang hilang, sehingga bisa memberikan kepastian hukum, ya. Kalau ini normal yang ada di dalam Pasal 23, ya, kita coba kaitkan dengan Pasal 33 ada yang missing, apakah ini berarti juga bertentangan dengan norma kepastian

hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, khususnya Pasal 28D ayat (1)?

37. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ya, jelas. Ini tidak ada kepastian hukum (suara tidak terdengar jelas). Kepastian hukumnya itu ada harus diberikan kepada orang yang mempunyai hak untuk itu. Nah, itu.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Nah, coba kalau kita kaitkan dengan norma yang ada dalam Pasal 28D ... Pasal 28E ayat (3), kebebasan berserikat dan berorganisasi, apa dampaknya kepada partai politik?

39. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Dampaknya jelas bahwa partai politik yang sudah mempunyai kekuatan menurut pengadilan, mempunyai hak untuk itu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi haknya dipasung. Di sini kita lihat pemasangan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya, bisa Prof jelaskan mengenai ... pemahaman mengenai itu norma yang mengikat yang disebut inkonstitusional bersyarat?

41. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Nah, di sinilah saya lihat permohonan ini memang betul adanya kekosongan tadi, ya, saya lihat ada kekurangan di dalam penyusunan undang-undang ini. Sebab ini menggantung (suara tidak terdengar jelas) Pasal 32 ayat (2), tapi harus ada (suara tidak terdengar jelas) di dalam hal putusan yang dihasilkan, maka wajib (suara tidak terdengar jelas).

Di sinilah oleh karena itu, memang ini ... permohonan ini memang konstitusional bersyarat. Jadi syaratnya apabila tidak dipenuhi, maka konstitusi dilanggar. Inilah maksudnya itu.

Jadi dalam hal menteri tidak melaksanakan itu, maka dia terikat. Nah, jadi permohonan ... apa namanya itu ... dari Pemohon yang mengatakan bahwa ini adalah conditionally unconstitutional, maka ... apa namanya itu ... dapat dibenarkan, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Baik, Prof, ini yang terakhir. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang memberikan batas-batas inkonstitusional atas

suatu norma, namun Pemerintah malah sengaja melaksanakan norma dengan cara atau penafsiran yang telah dinyatakan sebagai inkonstitusional tersebut, menurut pendapat Prof. apakah Pemerintah dapat dikatakan telah melakukan tindakan inkonstitusional?

43. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Oh, jelas. Tidak perlu ditanya dengan saya itu. Tanya dengan anak SMA, ya Pak Yusril, sudah tahu. Baik, jelas kalau pemerintah ... ini timbul pertanyaan kenapa Pemerintah (suara tidak terdengar jelas)? Nah, ini masalah lain, saya enggak bisa jawab itu, itu urusan lain ya, bukan urusan hukum, itu urusan lain. Kalau sudah begitu masih ... nah ini, sebab putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ada pemaksaan kan, bukannya macam putusan pengadilan negeri, ada hal memaksa. Putusan Mahkamah Konstitusi enggak ada pemaksa, di mana-mana enggak ada alat pemaksa itu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Baik, ada satu tambahan lagi, Prof. Bagaimana kalau seorang Menteri Hukum dan HAM malah menyatakan kita kesampingkan saja dulu hukum?

45. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Wah, itu yang harus ditegur, bukan saja menterinya itu, dia harus ditegur oleh presidennya. Presiden harus menegur menteri yang demikian itu kan, enggak benar itu menteri kalau begitu, harus menyampingkan hukum. Dia enggak bisa berdiri di atas hukum, enggak ada orang berdiri di atas hukum, ini namanya prinsip kita negara hukum. Kalau enggak, kita ini namanya negara kekuasaan, ya. Jadi machstaat, bukan rechstaat.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya, apakah suatu putusan pengadilan itu juga merupakan suatu undang-undang?

47. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ya undang-undang.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau sudah dijawab yang tadi, jangan diulang-ulang. (Suara tidak terdengar jelas).

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

(Suara tidak terdengar jelas) ya, terima kasih.

50. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Baca buku Prof. Soebekti bahwa putusan pengadilan itu, Mahkamah Agung itu adalah sumber hukum karena dia mengisi kekosongan (rechtsvacuum), itu bisa diisi oleh ... apa namanya ... putusan pengadilan dan sama dengan undang-undang. Baca itu bukunya Prof. Soebekti. Kalau Pak Suhartoyo pasti tahu itu, itu bosnya dulu.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Baik, Prof. Terima kasih.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Cukup. Terima kasih, Prof.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih Prof. Natabaya. Dari Hakim ada? Ya, silakan.

55. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Begini, menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Natabaya, tapi satu pertanyaan yang saya harus tanyakan, begini. Satu putusan itu bisa bersifat adversarial ya, untuk satu perkara itu bisa bersifat adversarial. Misalnya dalam perkara perdata. Yang menjadi pertanyaan saya, betul bahwa putusan itu adalah sumber hukum karena dia yang mengisi rechtsvacuum, betul bahwa dia tidak ada satu pihak pun yang boleh mengabaikan putusan pengadilan karena dia penegakan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. Pertanyaan teoretiknya begini, Prof. Sampai di mana sebenarnya batas keterikatan pihak ketiga dalam

sengketa yang sifatnya adversarial, yang sifatnya hanya two parties yang bersengketa di situ? Atau mungkin dengan kata lain, apakah di sana prinsip erga omnes juga berlaku dalam putusan terhadap perkara yang sifatnya adversarial?

Itu pertanyaan. Terima kasih, Pak Ketua.

56. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Jadi (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, ini dari Hakim satu lagi dianu dulu ... silakan.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia.

Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Palguna, ya Prof. Natabaya. Bahwa memang kita sepakat bahwa sebuah putusan harus dilaksanakan. Tapi setelah saya cermati di putusan perkara ini yang turun dari Mahkamah Agung itu adalah putusan dari kamar perdata, yang tentu itu menggunakan rumusan hukum privat, di mana putusan itu semestinya hanya mengikat para pihak yang berperkara. Jadi, ketika tadi Prof. Natabaya mengatakan bahwa mesti harus ada ayat tambahan untuk membuka ruang itu, tapi bisa juga ketika saya cermati putusan dari Mahkamah Agung itu, itu memang tidak ada penghukuman. Jadi, kondemnatornya tidak ada, hanya konstitutif atau deklarator. Konstitutif itu menghapuskan atau menciptakan keadaan, deklarator hanya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan yang notabene itu tidak perlu ada eksekusi, kecuali ada kondemnator yang sifatnya memerintahkan atau menghukum, itu adanya hanya menghukum untuk membayar biaya perkara, di perkara a quo.

Nah, saya minta pandangan Prof. Natabaya selain apa yang disampaikan Pak Palguna tadi, apakah juga serta-merta Menteri Kehakiman Hukum dan HAM itu bisa kemudian harus mematuhi putusan itu tanpa dia sebagai pihak, ataukah ini memang ada permasalahan dengan putusan yang amarnya seperti itu, yang semestinya tidak perlu ada ayat tambahan yang disampaikan Prof. Natabaya, cukup ini ada kondemnatornya, sebenarnya tidak ada persoalan. Memerintahkan atau menghukum Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan putusan ini sudah sebenarnya sampai di situ juga klir sebenarnya. Saya minta pandangannya, terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof. Silakan dijawab untuk pertanyaan dua Hakim.

60. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Baik, saya jawab dulu Pak Suhartoyo. Ini kalau dalam ini kan mereka ini perselisihannya ini administrasi negara, kan putusannya ini putusan administrasi negara.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi di kamar perdata, Bapak.

62. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan itu (...)

64. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

(Suara tidak terdengar jelas) persoalannya di situ. Jadi kalau misalnya apa ini ... tidak perlu ada apa namanya itu ... ada pihak. Kalau apa namanya itu ... kan ini yang mengeluarkan keputusan itu, itulah yang dihukum, dia yang harus mencabut. Itu konsekuensi logis itu. Enggak ada itu. Nah, terhadap ... apa namanya itu ... jadi saya agak ini sebenarnya, pertanyaan Pak apa namanya itu ... jadi erga omnes atau tidak? Tadi kan masalahnya itu.

65. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang saya tanya itu. Untuk sengketa yang sifatnya para pihak, untuk perkara yang sifatnya para pihak atau adversarial dalam hal itu. Sampai di mana sebenarnya batas keterikatan pihak ketiga dalam ... dalam putusan yang demikian, gitu.

66. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Jadi sebetulnya yang menjadi pihak ini adalah Menkum HAM. Yang menjadi pihak itu Menkum HAM. Dia melakukan keputusan, keputusannya itu yang di-challenge oleh ... apa namanya itu ... Pemohon. Itulah keluar ... apa namanya itu. Jadi enggak ada persoalan

sebetulnya. Di mana ada persoalannya? Kecuali ini memang gugatan perdata, memang semacam Golkar ada 2 macam putusan. Ada putusan administrasi negara, ada putusan perdata. Memang ada. Ini jadi di dalam ... saya melihat di dalam masalah ini, ini putusan administrasi negara yang sudah sampai ... apa namanya itu ... putusan MA-nya itu. Jadi enggak perlu apa namanya itu ... ini.

67. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Yang saya maksud itu dalam kasus adversarial yang kasus perdata maksud saya. Batas keterikatan pihak ketiga itu seperti apa?

68. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Kalau ... kalau itu, tidak ada persoalan dengan perkara ini kalau perdata yang ... yang saya menjadi Ahli. Kalau memang perdata, memang persoalan lain. Kalau administrasi negara enggak ada, yang di-challenge-kan itu putusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman itu. Itu yang (suara tidak terdengar jelas). Bahwa putusannya ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Itu.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

70. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Kira-kira demikian, Pak Ketua.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Dari Pihak Pemerintah ada?

72. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

74. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih. Yang Mulia yang Saksi Ahli.

75. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Maaf, ya. Saya tidak perlu dipanggil Yang Mulia, ya.

76. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, terima kasih.

77. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Saya tidak mulia.

78. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Satu pertanyaan dari Pemerintah adalah ketika dalam sengketa ini, Pemerintah tidak diberi kesempatan atau Menteri Hukum dan HAM tidak diberi kesempatan sebagai pihak dalam perkara. Kemudian, diperintahkan untuk melaksanakan sebuah putusan. Bagaimana pendapat Ahli, apabila dikaitkan kepada prinsip keadilan bahwa setiap pihak yang akan dihukum, yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Bagaimana pendapat Ahli terhadap prinsip seperti itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

79. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Saya mau tanya dulu dengan sosok Pemerintah. Itu putusan itu putusan pengadilan pertama didengar enggak dia?

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, silakan.

81. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Ahli. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM tidak sebagai pihak ... tidak memberikan pendapat di dalam perkara tersebut, terima kasih.

82. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ya. Kalau dia tidak memang bukan (suara tidak terdengar jelas) enggak ada persoalan. Biasanya ... ini biasanya, saya enggak tahulah apa namanya itu. Itu kan dia kan yang diini-ini, kan putusan dia. Biasanya ada Ahli dari Para Pemerintah yang apa namanya itu ... di

Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sampai ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sampai mengeluarkan. Kalau sudah di Mahkamah Agung, memang tidak perlu didengar, yang diperiksa itu hanya (suara tidak terdengar jelas)-nya saja, enggak ada lagi didengar apa namanya itu ... kira-kira demikian apa namanya itu. Pak Ketua.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi Pemerintah?

84. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Siap, Yang Mulia. Masih ada lagi.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dikumpulkan. Jangan anu ya ... jangan anu ... siapa saja, jangan semuanya. Nanti kalau semuanya, besok sore baru selesai kita.

86. PEMERINTAH: AHMAD AHSIN THOHARI

Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu lagi, satu saja lagi. Silakan.

88. PEMERINTAH: AHMAD AHSIN THOHARI

Hanya satu pertanyaan, Yang Mulia.

Prof. Natabaya, mohon penjelasannya di dalam Pasal 33 itu disebutkan bahwa ketika terjadi penyelesaian perselisihan itu tidak tercapai, maka perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Nah, kemudian bisa ... hanya bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Pertanyaan saya adalah produk keputusan pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung itu bersifat inter partes atau erga omnes?

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, untuk Ahli.

90. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Ini menguji, ini ya. Ya, itu terikat, ini tidak ada masalah erga omnes dengan segala macam. Yang menjadi pihak itu menteri kehakiman itu yang mengeluarkan itu. Jadi kalau Anda melakukan inter partes dalam arti perdata, memang tidak. Tapi yang menjadi pihak yang diinikan oleh si ini, ini kan Tata Usaha Negara, ya. Inter partes itu ada di level perdata, Pak. Kalau erga omnes, itu putusan Bapak Mahkamah Konstitusi ini berlaku ke seluruh, itu erga omnes, ya. Kira-kira demikian, Bapak.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Cukup, ya? Sekarang Pihak Terkait yang terakhir. Dari Pihak Terkait, silakan.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Terima kasih atas waktu yang kami (suara tidak terdengar jelas).

93. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Oh, ini pertanyaan lagi?

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Ada 2 pertanyaan kami, Prof. Ahli tadi membicarakan soal Pasal 23 dan Pasal 33, saya ingin konsentrasi ke Pasal 22 ... eh, Pasal 23. Ini kan terkait dengan Pasal 24, Pasal 25, dimana di situ substansinya menghargai apa yang disebut dengan lembaga tertinggi di dalam partai politik, dalam hal ini disebut dengan muktamar atau munas atau kongres, dan semacamnya. Di situ disebutkan jika terjadi oposan, pertentangan dari 2/3, maka itu dianggap sebagai bermasalah, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 25 undang-undang tentang Partai Politik ini. Artinya, di sini ranah ini tidak berbicara soal mahkamah partai, pengadilan negeri, dan semacamnya. Pertanyaan kami adalah bagaimana pandangan Ahli terkait dengan Pasal 25 yang mensyaratkan 2/3 sebagai bentuk oposan terhadap hasil kepengurusan yang dilahirkan oleh muktamar itu?

Itu yang pertama, pertanyaan pertama, boleh yang kedua, ya? Yang kedua sekarang. Jika seorang menteri tidak mau melaksanakan

putusan sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Ahli tadi, artinya menteri itu keblingerlah istilahnya kalau boleh kami eksplisitkan. Oleh karena itu, itu persoalan pelaksanaan atau persoalan norma hukum? Terkait dengan tidak maunya menteri itu melaksanakan putusan sebagaimana yang digambarkan oleh tadi. Terima kasih.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah cukup, ya?

97. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Jadi, yang pertama tadi adalah mengenai Pasal 25, ya. Ini artinya, kalau sudah sampai kepada Pasal 30 itu harus diselesaikan. Artinya, dia sudah melewati Pasal 25. Sebab di dalam Pasal 33 itu kalau sudah diselesaikan oleh mahkamah partai dan segala macam, segala macam, maka diselesaikan oleh pihak pengadilan negeri sampai ke pengadilan pertama sampai ke pengadilan tertinggi, maka timbul ada hasilnya. Nah, itu, jadi memang secara logika dia sudah dilewati.

Nah, kedua, yang tadi mengenai apa ... kalau tidak melaksanakan? Apakah apa namanya tadi ... norma?

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dinyalakan, miknya dihidupkan itu.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Apakah itu terkait dengan tingkat implementasi, di tatanan implementasi yang tidak mau dilaksanakan oleh seorang menteri atau soal norma hukum yang tidak jelas?

100. AHLI DARI PEMOHON: H. A. S. NATABAYA

Jadi begini, justru karena itu yang pertama, dia tidak melaksanakan putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini tidak dilaksanakan akibat norma di dalam Pasal 86 itu, Pasal 33 ini ada kekosongan menurut saya karena hanya berbicara sampai keputusan itu, tidak sampai. Oleh karena itu, saya katakan dalam hal keputusan sudah keluar dan tidak di (suara tidak terdengar jelas), maka ini diadakan ... jadi, ada apa namanya itu diisi, sehingga ... oleh karena itu, saya katakan permohonan ini belum tepat mengenai conditionally constitutional, jadi bersyarat. Jadi, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka dapat dilaksanakan, dia melanggar konstitusi. Nah, ini permohonannya ini.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup. Terima kasih, Prof. Natabaya yang sudah memberikan keterangan ahlinya. Silakan duduk.

Saya persilakan Prof. Yusril sekarang.

102. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara-Saudara Pemohon, Saudara Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Saudara-Saudara Kuasa Hukum Pihak Terkait, hadirin, hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami kepada Yang Mulia untuk menyampaikan keterangan Ahli dalam perkara permohonan pengujian undang-undang ini.

Setelah membaca dengan saksama permohonan Para Pemohon, maka dapatlah kami menyimpulkan bahwa maksud Para Pemohon dalam Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 ini adalah memohon kepada Mahkamah untuk menguji konstusionalitas Norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Norma Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap norma konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan disertai penjelasan tentang kedudukan hukum Para Pemohon, argumentasi yuridis dan konstusional tentang pertentangan antara norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, serta petitum permohonan yang memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, kecuali dimaknai dengan makna tertentu, sehingga norma tersebut menjadi konstusional.

Dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa berlakunya norma-norma dalam pasal undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji telah nyata-nyata merugikan hak-hak konstusional Para Pemohon, dalam hal memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil, serta hak konstusional Para Pemohon untuk memiliki hak kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Bukti empiris dari kerugian konstusional tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dengan menggunakan norma yang ternyata bersifat multitafsir dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) dan (3), serta norma Pasal 33 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga nyata-nyata menimbulkan kerugian konstusional bagi Para Pemohon.

Norma Pasal 23 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo terkait dengan tugas dan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan/penetapan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat yang menurut Pasal 23 ayat (2) undang-undang a quo, partai politik yang bersangkutan dalam hal melakukan pergantian susunan pengurusnya wajiblah mengikuti ketentuan-ketentuan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, misalnya dengan cara menyelenggarakan kongres muktamar, musyawarah nasional atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.

Susunan pengurus (suara tidak terdengar jelas) yang baru itu haruslah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lama 30 hari dihitung sejak terbentuknya kepengurusan baru tersebut. Menteri Hukum dan HAM menetapkan susunan pengurus yang baru tersebut dengan keputusan menteri paling lama tujuh hari, dihitung sejak diterimanya persyaratan pendaftaran.

Dalam praktiknya karena anggaran dasar dan susunan partai politik ... susunan pengurus partai politik ketika pertama kali didirikan dituangkan dalam bentuk akta notaris, maka perubahan susunan pengurus pun dituangkan pula dalam akta notaris yang berisi perubahan susunan pengurus partai yang bersangkutan.

Akta notaris tersebut merupakan salah satu dokumen yang akan menjadi pertimbangan Menteri Hukum dan HAM dalam menerbitkan keputusan serta pengesahan/penetapan susunan pengurus baru partai politik tersebut. Sementara norma Pasal 33 undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji terkait dengan apakah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap mengikat Menteri Hukum dan HAM atau tidak dalam mengesahkan susunan kepengurusan partai politik yang oleh putusan pengadilan telah dinyatakan sah akibat terjadinya perselisihan internal partai politik yang menurut undang-undang harus lebih dulu diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak yang berselisih kalau tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan itu harus diselesaikan oleh mahkamah partai yang bersangkutan. Kalau tidak terselesaikan juga, maka perselisihan tersebut dapat dibawa ke pengadilan negeri sebagai perkara yang dalam praktiknya diregister sebagai perkara perdata khusus perselisihan internal partai politik di kepaniteraan pengadilan negeri.

Problemnya adalah, Para Yang Mulia, Undang-Undang Partai Politik menyebutkan perkara ini adalah perkara sengketa partai politik. Sementara pengadilan itu hanya punya dua register, perkara pidana dan perkara perdata. Lalu mau didaftar di mana? Dan kami mengetahui bahwa sering terjadi perdebatan antara para penggugat dengan panitera pengadilan. Ini bukan perdata, tapi kami cuma punya dua. Itu problem tersendiri, Para Yang Mulia, patut kita pertimbangkan.

Ada dua pengadilan punya dua register yang berbeda. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan register perkara perdata nomor

sekian/PID, tapi Pengadilan Jakarta Barat mendaftarkan perkara nomor sekian/pidana perdata khusus partai politik. Jadi, ini persoalan tersendiri di pengadilan yang mungkin perlu diselesaikan di ruang yang berbeda.

Sementara, baik ... saya lanjutkan. Jadi kalau tidak terselesaikan juga, maka perselisihan tersebut dapat dibawa ke pengadilan negeri sebagai perkara yang dalam praktiknya didaftarkan sebagai perkara perdata khusus perselisihan internal partai politik di kepaniteraan pengadilan negeri. Pengadilan negeri wajib memeriksa dan memutus perkara itu dalam jangka waktu 60 hari sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan.

Putusan pengadilan negeri ini adalah putusan akhir dan hanya dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung yang wajib memutus permohonan kasasi itu dalam waktu 30 hari sejak berkas permohonan kasasi didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Norma pasal-pasal dalam undang-undang a quo yang dimohonkan untuk diuji ini adalah norma-norma tentang pengaturan partai politik yang muncul di era reformasi sejak Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 melakukan perubahan fundamental pengaturan tentang kebebasan berpolitik yang dianggap telah dikekang melalui fusi partai-partai politik yang bersifat pemaksaan oleh pemerintah orde baru pada Tahun 1973, dan partai-partai politik tertentu seperti Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibubarkan secara melawan hukum oleh pemerintah orde lama pada Tahun 1960.

Inti dari perubahan itu pada pokoknya adalah negara benar-benar ingin melaksanakan hak warga negara untuk dengan bebasnya menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ketika itu belum diamandemen. Peranan pemerintah yang selama masa orde baru begitu dominan dalam "membina" yang dalam praktiknya melakukan intervensi dan campur tangan terlalu jauh, misalnya terhadap Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) belum PDI-P pada waktu itu, terhadap partai politik yang jumlahnya pun dibatasi hanya dua parpol dan satu Golkar. Walaupun Golkar itu sebenarnya memenuhi segala syarat dan rukun untuk disebut sebagai partai politik. Tapi pada waktu itu tidak pernah disebut partai, lalu disebut dua parpol satu Golkar, baik melalui tentara/ABRI, maupun melalui Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri ingin dihilangkan oleh B.J. Habibie.

Fungsi pemerintah dalam menangani partai politik sedapat mungkin dibatasi hanya sekadar menjalankan fungsi-fungsi administratif belaka. Karena itu, kami yang ketika itu jadi Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Khusus yang menangani masalah-masalah politik ditugasi oleh Presiden B.J. Habibie untuk merancang Undang-Undang Partai Politik yang baru dengan misi mempermudah rakyat untuk mendirikan

partai, dan meminimalkan peranan pemerintah dalam kehidupan kepartaian. Mendirikan partai politik dengan sederhana dapat dilakukan oleh sejumlah warga negara yang menyatakan kehendaknya dan dituangkan dalam akta notaris, akta itu kemudian didaftarkan ke Departemen Kehakiman, sekarang Kementerian Hukum dan HAM, persis seperti sejumlah orang ingin mendirikan perseroan terbatas, perkumpulan atau (suara tidak terdengar jelas), atau mendirikan yayasan.

Kami sengaja mengalihkan pendaftaran partai politik itu dari Departemen Dalam Negeri yang waktu itu sangat kental nuasa campur tangan politiknya ke dalam partai-partai ke Departemen Kehakiman dengan anggapan bahwa departemen ini akan berpikir dan bertindak legalistik dalam mengesahkan berdirinya partai politik, mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maupun mengesahkan susunan pengurus partai politik tanpa ada pertimbangan politik, agenda politik, atau kepentingan politik apa pun juga dari pemerintah yang berkuasa saat itu.

Pedoman Menteri Kehakiman dalam pengesahan itu adalah semata-mata undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Tindakan pengesahan sebagai penetapan itu adalah semata-mata administratif pengesahan atau penetapan sebagai suatu tindakan *beschikking* belaka, tidak boleh ada rasa suka atau tidak suka, benci atau sayang, dan seterusnya.

Sambil berseloroh, kami pada tahun 1998 itu selaku Ketua Tim Perancang Undang-Undang Partai Politik mengatakan bahwa fungsi Menteri Kehakiman dalam menerbitkan keputusan pengesahan berdirinya partai politik dan segala hal terkait dengan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan pengurusnya adalah menyerupai fungsi kepala kantor urusan agama dalam menerbitkan surat kawin atau surat nikah. Apabila syarat-syarat dan rukun-rukun nikah menurut hukum fikih bagi pasangan yang beragama Islam telah terpenuhi, begitu juga norma hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, maka wajiblah kepala KUA menerbitkan surat nikah tanpa boleh menilai, mengomentari, apalagi menyatakan tidak setuju terhadap pasangan yang melakukan pernikahan tersebut.

Demikian pulalah Menteri Kehakiman apabila perubahan susunan pengurus partai politik telah dilakukan sesuai AD/ART dan sesuai pula dengan Undang-Undang Partai Politik beserta peraturan pelaksanaannya, maka Menteri Kehakiman wajib mengesahkannya, menetapkannya tanpa ada pertimbangan politik atau rasa suka dan tidak suka sedikit pun juga. Sebab itulah dalam pengesahan perubahan susunan pengurus partai politik, dalam hal timbul perselisihan internal, maka Menteri Kehakiman atau pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melakukan intervensi, bahkan tidak boleh juga menengahi atau melakukan "pembinaan",

sebagaimana dilakukan di masa orde baru. Serahkan saja precision itu kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya sendiri berdasarkan mekanisme internal partai politik tersebut sesuai AD/ART-nya, termasuk penyelesaian melalui mahkamah partai dari partai yang bersangkutan, atau para pihak yang tidak puas dengan putusan mahkamah partai mereka dapat membawa perselisihan itu ke pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menteri Kehakiman sekarang Menteri Hukum dan HAM menunggu saja apa putusan pengadilan. Pihak mana yang oleh pengadilan dinyatakan sah, maka Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM sekarang tinggal menerbitkan keputusan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Itulah yang kami alami, termasuk yang juga dialami oleh Saudara Hamid Awaludin. Dalam menyikapi perselisihan internal Partai Kebangkitan Bangsa antara kubu K.H. Abdurrahman Wahid dengan kubu H. Matori Abdul Djaliil. Waktu itu belum ada Mahkamah Partai, sehingga perselisihan tersebut langsung dibawa ke pengadilan.

Pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan kepada kami yang pada waktu itu jadi Menteri Kehakiman, supaya mengesahkan PKB versi beliau. Saya mengatakan, "Tidak bisa, Pak Gus Dur, mohon maaf. Kami harus menunggu putusan pengadilan." Dan putusan pengadilan baru turun pada waktu Saudara Abdul Hamid ... Saudara Hamid Awaluddin menjadi Menteri Kehakiman dan Hamid Awaluddin mengesahkan sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung, itu tanpa ada pertimbangan politik sedikit pun juga.

Pada masa sekarang, setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Menurut hemat kami, pengaturan tentang pengesahan penetapan perubahan susunan kepengurusan partai politik dan prosedur penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui musyawarah, Mahkamah Partai dan pengadilan, hingga Mahkamah Agung sebenarnya cukup jelas jika Menteri Kehakiman berpikir dengan jernih dalam memahami maksud norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta norma Pasal 33 Undang-Undang a quo. Dan jika pemerintah secara keseluruhan memahami norma-norma tersebut dengan semangat untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan pemerintah benar-benar tidak ingin melakukan intervensi terhadap partai politik demi kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa.

Namun dalam kenyataan, sebagaimana dikemukakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya. Norma-norma yang sebenarnya jelas dan jika dipahami dengan pikiran yang jernih, serta niat yang baik, semestinya tidak menimbulkan masalah. Ternyata telah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga bukan saja merugikan hak-hak konstitusional

Para Pemohon, tapi juga akhirnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa jika satu partai politik mendaftarkan perubahan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dan HAM, masih dalam tenggang waktu 30 hari, sebagaimana diatur oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang a quo. Dan permohonan pengesahan penetapan perubahan itu ditolak oleh menteri dengan alasan masih ada perselisihan internal, maka tenggang waktu 30 hari tidaklah berlaku untuk pengesahan tersebut. Karena berdasarkan norma Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan terang menyebutkan dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan internal tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain melalui pengadilan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menolak mengesahkan, menetapkan kepengurusan partai politik setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, baik pada tingkat pengadilan negeri karena tidak ada kasasi, maupun putusan final oleh Mahkamah Agung. Dengan alasan bahwa pendaftaran tersebut telah melampaui tenggang waktu 30 hari, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang a quo. Padahal undang-undang telah dengan jelas mengatur bahwa pengadilan negeri memutus perkara penyelesaian partai politik dalam waktu 60 hari dan Mahkamah Agung memutus dalam kasasi dalam waktu 30 hari. Jadi 90 hari. Bagaimana dengan yang 30? Sudah jelas dalam Pasal 24 bahwa ketentuan 30 hari tidak berlaku kalau ada perselisihan internal dan dibawa ke pengadilan.

Norma Pasal 24 dengan jelas tidak memberikan limit waktu kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan keputusan pengesahan/penetapan perubahan susunan kepengurusan partai politik. Norma Pasal 24 yang bunyinya, "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan belum dapat dilakukan oleh menteri sampai perselisihan terselesaikan, haruslah ditafsirkan tidak ada limit waktu dalam bilangan hari bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan keputusan pengesahan, penetapan perubahan susunan pengurus partai politik.

Apa yang harus dijadikan pedoman ialah kapan saja perselisihan selesai. Baik melalui musyawarah, Mahkamah Partai atau pengadilan. Maka dalam waktu 7 hari sejak perselisihan itu selesai dan dokumen asli penyelesaian itu diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, maka Menteri Hukum dan HAM wajib menyelesaikan pengesahan penetapan perubahan susunan pengurus itu. Dalam hal selesai dengan musyawarah, maka dihitung sejak hasil musyawarah disampaikan

kepada menteri yang mungkin dokumennya dalam bentuk akta notaris. Dalam hal penyelesaian melalui Mahkamah Partai, 7 hari sejak salinan resmi, Putusan Mahkamah Partai diserahkan kepada menteri dan dalam putusan ... hal putusan pengadilan terhitung dalam waktu tujuh hari sejak salinan putusan resmi diterima oleh para pihak yang berselisih dan diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM atau salinan putusan itu diterima oleh Menteri Hukum HAM sendiri jika yang bersangkutan menjadi pihak dalam perkara.

Menteri Hukum dan HAM bisa menjadi pihak, bisa juga tidak menjadi pihak, tergantung orang yang menggugat. Kalau dia tidak mau gugat, siapa yang mau salahkan? Ya. Jadi ... cuma terserah. (Suara tidak terdengar jelas) lagi persoalannya, apalagi didaftarkan sebagai register perdata.

Nah, mungkin lebih baik ada register khusus, register sengketa partai politik. Jadi, lebih terang-benderang persoalannya. Bukan jadi kita berdebat erga omnes atau tidak karena registernya perdata. Jangan masalah register, kemudian jadi bahan perdebatan untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Persoalan berikutnya adalah jika perselisihan itu diselesaikan oleh mahkamah partai atau oleh pengadilan, wajibkah Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan tersebut dalam makna menerbitkan keputusan, pengesahan, penetapan susunan pengurus partai politik yang sesuai dengan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Kami berpendapat, sejalan dengan jiwa dan semangat penyusunan partai politik di era reformasi, sebagaimana telah kami terangkan tadi, maka Menteri Hukum dan HAM terikat dan wajib menerbitkan keputusan, pengesahan, penetapan, perubahan susunan pengurus partai politik sesuai dengan diktum keputusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan makna Pasal 24 undang-undang a quo yang berisi perintah kepada menteri untuk menunda pengesahan sampai perselisihan terselesaikan.

Apa pun keputusan pengadilan atas perselisihan itu, itulah yang harus dituangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam keputusan, pengesahan, atau penetapan, perubahan susunan pengurus partai politik yang bersangkutan. Jika keputusan pengadilan itu tidak dilaksanakan atau Menteri Hukum dan HAM malah melakukan hal yang sebaliknya, yakni mengesahkan, menetapkan susunan pengurus yang lain daripada apa yang diputuskan oleh pengadilan, maka tindakan itu adalah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas negara hukum, bahkan Menteri Hukum dan HAM dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Kalau Menteri Hukum dan HAM berdalih bahwa putusan pengadilan tidak berisi perintah kepada dirinya untuk melaksanakan putusan tersebut karena mungkin dia bukan pihak yang ditarik ke dalam

perkara dengan menggunakan alasan norma Pasal 33 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, maka nyatalah bahwa norma pasal tersebut tidak mengandung kejelasan dan bersifat multitafsir. Atau Prof. Natabaya mengatakan, "Ada kevakuman hukum di situ."

Oleh karena itu, selayaknya demi menegakkan citra negara hukum yang bebas dari kesewenang-wenangan, Mahkamah menyatakan bahwa norma pasal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kecuali dimaknai bahwa putusan tersebut mengandung kewajiban kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang perselisihan internal partai politik yang telah berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya ... berdasarkan uraian-uraian di atas, kami berpendapat ... Majelis Hakim Konstitusi kiranya dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon terkait dengan norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 undang-undang a quo dengan menyatakan bahwa norma-norma dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E sepanjang tidak dimaknai, sebagaimana dimohon oleh Para Pemohon dengan cara menghubungkannya dengan norma Pasal 24 undang-undang a quo dan norma-norma konstitusi terkait dengan prinsip-prinsip negara hukum, di mana semua pihak, termasuk pemerintah berkewajiban untuk menghormati putusan badan-badan pengadilan.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Demikianlah keterangan kami. Kami mohon maaf karena telah mengambil waktu yang agak panjang dalam memberikan keterangan ini. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum wr. wb.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Silakan duduk dulu, kita selesaikan seluruhnya. Sekarang Ahli ... Saksi Pak Chairuman, saya persilakan.

Sebelum menyampaikan, saya sampaikan kepada Pak Chairuman dan Pak Zulkarnain, posisinya adalah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ahli tadi. Kalau ini adalah Saksi, itu menjelaskan apa yang dilihat dan didengar oleh yang bersangkutan sendiri. Saya persilakan, Pak Chairuman.

104. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAHAP

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemohon, semua pihak yang ada di sini. Saya sebetulnya ... saya mantan Ketua Komisi II. Kemudian, di Panja untuk Undang-Undang

Partai Politik ini. Saya kira, ini kasus sudah selesai sebetulnya. Tapi sekarang kok masih maju ke pengadilan ini? Apa yang salah dengan undang-undang ini saya pikir? Seharusnya undang-undang ini sudah bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tentu itulah harapan kami ketika membuat undang-undang ini. Undang-undang ini tentu semangatnya adalah bagaimana kita membuat partai politik yang sehat?

Oleh karena itu, persyaratan partai politik kita perluas. Kemudian, kita ingin partai politik ini partai politik yang mandiri, yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, bebas dari intervensi dari pihak manapun, seperti tadi disampaikan Pak Yusril. Jadi semangat reformasi itulah yang memuat kita merumuskan berbagai hal perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Partai Politik. Kita lakukan perubahan itu pada tahun 2010 dan selesai pada 2011 Januari sudah ditandatangani oleh presiden.

Semangat itu tadi semangat kemandirian itulah, maka timbul pasal-pasal yang mengatur adanya Mahkamah Partai, kita sebenarnya menghendaki Mahkamah Partai ini di partai itu independent lepas dari pada kepentingan pengurus. Karena memang kita harapkan di partai itu ada satu kehidupan yang demokratis, yang bisa berkembang lebih jauh ketika para anggota partai itu di dalam kehidupan partainya dalam suasana demokratis, maka dia di dalam kehidupan negara akan membawa juga kehidupan demokratis itu. Inilah harapan kita di dalam pembuatan merevisi undang-undang itu.

Oleh karena itu, kita buatlah sepakat dengan pemerintah bahwa fungsi pemerintahan itu hanya fungsi administratif, tidak ada keputusan oleh pemerintah terhadap kepengurusan partai politik. Dia hanya menerima, meneliti, ya, dia sahkan.

Seperti tadi, Pak Yusril saya kira amat sangat jelas menjelaskan itu. Mekanismenya apa yang kita harus buat? Tentu kita harus buat supaya ada suatu mekanisme, dimana kemandirian partai itu terjadi. Maka kita buatlah pasal-pasal yang mengatur perselisihan, bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika kita benar-benar itu perdebatan panjang di dalam rapat-rapat kita. Ketika kita sudah memutuskan bahwa itu putusan Mahkamah Partai legal and binding, legal and binding, tapi timbul pemikiran kita, apakah Mahkamah Partai ini tidak, tidak mungkin zalim itu, ya. Kemungkinan saja ada, gitu lho.

Oleh karena itu, akhirnya kita ubah lagi, legal and binding kita berikan satu ruang. Kalau ada yang merasa tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai ini, bisa mengajukan ke pengadilan negeri. Kita buat itu langsung menuju pengadilan negeri. Tapi kenapa kita sebut juga putusan Mahkamah Partai itu legal and binding? Itu kesepakatan dengan pemerintah, kenapa? Pemerintah ingin ada kejelasan bahwa ke Pengadilan itu masalah lain, tapi harus ada penyelesaian yang segera terhadap perselisihan di partai itu.

Oleh karena itulah, Mahkamah Partai itu harus ada batas waktu juga untuk menyelesaikannya. Bahwa kemudian, setelah ini pemerintah Kesbang ... Dirjen Kesbangpol, ya, yang juga meminta seperti itu supaya jangan dibawa-bawa masalah ke pemerintah lagi. Masalah (suara tidak terdengar jelas) partai politik, begitu. Karena kita ingat juga, kita ingin menghapuskan, dulu kan sudah tekad kita reformasi itu. Pembina politik itu tidak ada, kan begitu. Dulu kan ada Pembina politik dalam negeri, semua diatur. Ini semangatnya karena adalah semangat perubahan, semangat reformasi.

Oleh karena itu, pemerintah menurut Dirjen Kesbangpol, itu cukup menerima saja dia akan mengesahkan. Tentu penelitian-penelitian seperlunya sepanjang syarat-syarat terpenuhi, kan begitu. bukan terhadap itu. Oleh karena itu, ada kata-kata legal and binding di situ.

Kemudian, kita ... tadi saya katakan bahwa kemungkinan terjadinya mahkamah partai ini tidak bersikap adil dirasakan oleh para pihak. Kita harus buka ruang, jangan zalim. Nanti ini ... nah, oleh karena itu, kita buat pengadilan negeri ... kita potong PT, tidak boleh untuk banding. Dari pengadilan negeri langsung kasasi untuk mempercepat proses itu dan kita mengharapkan tentu Mahkamah Agung yang maha bijaksana, maha adil, salah pula itu maha adil ini, hanya Allah SWT yang Maha Adil. Tapi kita harapkan Mahkamah Agung itu bersikap sangat arif dan bijaksana di dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, putusan terakhir adalah Mahkamah Agung.

Memang di sini seharusnya kita berpikir, ini kasusnya tidak perlu ada lagi, gitu lho. Karena sudah putusan Mahkamah Agung dan tentu setiap sistem hukum kita, saya pikir putusan Mahkamah Agung itu ditaati semua orang. Rupanya tidak, begitu. Jadi susah saya. Sebagai pembentuk undang-undang ini, tentu kita tidak hanya melihat undang-undang ini, tetapi undang-undang lain, administrasi negara dan hak asasinya. Di situ ada asas kepastian hukum. Di mana seharusnya kalau menurut pemahaman kita waktu membentuk undang-undang ini, tidak ada masalah lagi. Tapi kok jadi masalah? Ada yang salah apa di mana? Ada yang kurang apa bagaimana? Saya ... jadi mohon Mahkamah Konstitusi melihatnya. Apa ada yang kurang? Saya pikir tidak. Karena kalau sudah putusan Mahkamah Agung, ya selesailah urusan sebetulnya menurut pemahaman kita.

Oleh karena itu, tidak perlulah kita atur bagaimana eksekusi atau pelaksanaan daripada putusan Mahkamah Agung itu? Ini yang pemikiran kita diapa itu ya, di (suara tidak terdengar jelas). Tapi kalau begini apanya, kan masih berselisih ya.

Ya, mohon Mahkamah Konstitusi meluruskan ini, bagaimana sebetulnya ini urusannya? Kalau menurut pemahaman saya, sebagai orang yang sekolah di sekolah hukum, ya ini sudah selesai tinggal ya ... apa yang diputuskan Mahkamah Agung itu harus kita taati. Itu saja.

Ya, saya kira kalau kita buka dasar-dasar, saya enggak sampai ke situ karena itu urusannya saksi ahli, ya sebetulnya bisa kita ... harusnya sudah jadi itu. Saya kira itu saja, Yang Mulia, saya sampaikan. Saya kira apa kita ... keinginan kita untuk membangun suatu negeri yang demokratis harus kita junjung.

Oleh karena itu, kehidupan partai politik kita juga harus kita junjung sebagai suatu kehidupan yang demokratis. Karena ketika anarkis (suara tidak terdengar jelas) terjadi partai politik, (suara tidak terdengar jelas) terjadi partai politik, maka itupun akan menyebar pada kehidupan negara kita. Inilah keinginan kita semua, berdebat di situ di dalam kerangka itu saja. Terima kasih, Majelis.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Chairuman. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pak Zulkarnain, saya persilakan.

106. SAKSI DARI PEMOHON: ZULKARNAIN

Sebelumnya saya mohon maaf, Bapak Majelis Hakim Yang Mulia. Suara saya ini agak mungkin sedikit serak karena terus terang flu.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, malah serak-serak basah.

108. SAKSI DARI PEMOHON: ZULKARNAIN

Assalamualaikum wr. wb.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

110. SAKSI DARI PEMOHON: ZULKARNAIN

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon, dan para Saksi Pemerintah dan Pihak Terkait, dan para hadirin yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Saya membacakan daripada sebagai Saksi opening statement dari Saksi di Mahkamah Konstitusi.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Pertama-tama, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zulkarnain. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak dan kalau disingkat Kesbangsospol. Kalau di Pontianak

memang satu-satunya, Pak, disingkat Kesbangsospol. Kalau di kabupaten/kota yang lain, Kesbangpol saja, gitu. Memang agak unik Kota Pontianak ini, Pak. Di Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Induk Pegawai 196601271986031009.

Saya dalam kesempatan ini dihadirkan sebagai Saksi Fakta oleh Para Pemohon, yaitu Bapak Ibnu Utomo dan kawan-kawan terkait Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, sebagaimana diketahui bahwa tataran, ataupun kantor, ataupun badan, ataupun satuan bangsa dan sosial politik pada tiap-tiap tataran ataupun daerah kabupaten/kota mempunyai tugas, antara lain membantu kepala daerah dalam menjalankan kebijakan pembinaan kepada organisasi politik ataupun organisasi kemasyarakatan. Salah satunya tugas tersebut adalah memberikan pelayanan, verifikasi terhadap bantuan dana parpol.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, sebagaimana diketahui dan terkait dengan perkara pengujian materi undang-undang ini, telah terjadi perselisihan kepengurusan salah satu partai, baik di tingkat pusat maupun di tingkat yang berimbas kepada di kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Sebagaimana pengurusan yang terjadi di tingkat Kota Pontianak terdapat dua kepengurusan maupun di tingkat provinsi terdapat juga dua kepengurusan.

Konflik yang terjadi salah satu partai tersebut saat ini cukup membingungkan saksi karena kedua-duanya memiliki legalitas dari lembaga ataupun otoritas negara. Satu kubu sebagai contoh saya katakanlah salah satu contoh itu adalah kepengurusan partai politik Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu kubu berdiri di belakang kepengurusan DPP PPP tingkat pusat, yaitu mengantongi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601/k/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kubu lainnya berdiri di belakang kepengurusan DPP PPP tingkat pusat yang mengantongi surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor M.HH.06.AH.11.01 tahun 2016 tanggal 27 April 2016.

Apabila diperhatikan dari dasar hukum yang ada, kedua produk hukum tersebut juga sama-sama memiliki pengaturan di Undang-Undang Partai tersebut, Undang-Undang Partai Politik tersebut maksud saya, yaitu putusan pengadilan diatur dalam Pasal 33, sedangkan keputusan Menteri Hukum dan HAM diatur dalam Pasal 23.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, selaku aparatur pemerintah di Kota Pontianak menyadari bahwa adanya konflik dalam partai politik merupakan suatu hal yang lumrah dan dinamika dalam kehidupan berpolitik. Meskipun demikian, apabila konflik tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan dan kepastian penyelesaiannya, terlebih saat ini adanya

dua produk hukum dari dua institusi negara yang saling bertolak belakang. Konflik tersebut hanya menimbulkan kerugian karena kerugian dapat timbul bagi anggota internal partai yang berselisih tersebut, maupun pihak-pihak lain yang terdampak, termasuk merugikan pelayanan yang semestinya dilakukan oleh aparatur pemerintah yang salah satunya adalah tugas melayani, memverifikasi bantuan terhadap dana bantuan parpol tersebut.

Adanya kerugian bagi internal partai tersebut ... PPP tersebut akibat perselisihan antara mereka. Di Pontianak salah satu contohnya tidak tersalurkannya dana bantuan partai politik. Kami selaku pejabat ataupun aparatur yang bertugas menjadi bingung dalam melakukan verifikasi karena masing-masing kubu mempunyai dasar hukum yang kuat. Selain itu, kami juga tidak berani membenarkan verifikasi atas salah satu kubu. Karena apabila kami melakukannya, kami sebagai aparatur pemerintah dapat menjadi sasaran amukan daripada kubu yang lainnya. Dengan pertimbangan tersebut, dana bantuan tersebut, dana bantuan partai politik untuk parpol yang terlibat perselisihannya tidak kita realisasikan hingga saat ini.

Selanjutnya, kerugian pihak yang terdapat, yaitu sebagai aparatur pemerintah dalam hal ini kantor kesatuan bangsa (suara tidak terdengar jelas) menjadi kesulitan menjalankan tugas untuk melakukan pembinaan membantu kepala daerah melakukan pembinaan terhadap organisasi politik di daerah kami. Karena sekali lagi, kami katakan cukup sulit bagi kami untuk menentukan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Adapun salah satu contoh pembinaan yang kami lakukan adalah melakukan pembinaan bimbingan teknis kepada masing-masing parpol terhadap pertanggungjawaban keuangan yang diterima oleh masing-masing partai politik tersebut maupun melakukan pembinaan verifikasi terhadap dana bantuan yang tersebut, apakah boleh apakah memenuhi syarat untuk direalisasikan.

Selain itu juga, perlu kami terangkan di sini adanya dualisme kepengurusan dapat menghambat penyaluran dana bantuan keuangan bagi partai politik yang lainnya yang tidak memiliki permasalahan dalam kepengurusan.

Dengan mengingat segala kerugian yang telah terjadi, tidak hanya bagi internal partai politik yang berselisih, namun juga kerugian bagi pihak lain maupun selaku aparatur pemerintah dapat ... pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, maka kami memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dapat menjadi pegangan ataupun landasan hukum bagi kami dalam menyalurkan dana bantuan keuangan partai politik. Apakah kepengurusan partai politik yang keabsahannya didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap? Ataukah kepengurusan partai politik yang didasarkan pada kepengurusan Menteri Hukum HAM dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. Apa pun yang Majelis Hakim Kontitusi Yang Mulia putuskan, apakah putusan pengadilan harus (suara tidak terdengar jelas) dari Keputusan Menteri, ataupun sebaliknya, insya Allah kami selaku aparatur pemerintah di ... khususnya di Kota Pontianak akan sangat mematuhinya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf, wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Zulkarnain, silakan duduk.

Baik, nanti Ahli Prof. Yusril dan Para Saksi, menjawabnya duduk saja. Dimulai dari Pemohon, apa ada yang akan ditanyakan atau diperdalam dari keterangan Ahli dan Saksi?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ada, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Pemohon dikumpulkan dulu.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya, kepada Prof. Yusril dan yang lainnya juga.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan. Gimana?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Satu per satu ditanyakan.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Langsung anu ... nanti dijawab nanti, seluruhnya dikumpulkan di-collect, ya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pertanyaan ini kami tujukkan kepada Profesor Yusril. Yang pertama adalah menurut Prof. Yusril, apakah perselisihan partai politik itu merupakan sengketa yang bersifat individual keperdataan murni atau sengketa yang mengandung segi hukum publik? Ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi partai politik, yang juga dikaitkan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam paragraf ke delapan keterangan Prof. Yusril, disebutkan apabila perubahan susunan pengurus partai politik telah dilakukan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan sesuai pula dengan Undang-Undang Partai Politik, beserta peraturan pelaksanaannya, maka Menteri Hukum dan HAM wajib mengesahkan atau menetapkannya, tanpa ada pertimbangan politik, atau rasa suka atau tidak suka sedikit pun juga.

Pertanyaan kami adalah setelah dikeluarkannya putusan pengadilan, sebelum Menteri Hukum dan HAM menerbitkan keputusan pengesahan susunan pengurusan, menurut pendapat Prof. Yusril, apakah menteri boleh memverifikasi syarat-syarat administrasi? Atau mengulang proses administrasi, dari awal atau langsung menerbitkan sesuai dengan putusan pengadilan? Dengan catatan bahwa pengadilan telah memeriksa secara teliti, materiil, apa yang terjadi dalam perselisihan di antara partai politik tersebut.

Pertanyaan terakhir adalah ini berkaitan dengan norma. Dalam norma Pasal 23 dan Pasal 33, dengan terbukanya penafsiran dari menteri, di mana menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dapat mengesahkan keputusan yang berbeda dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bagaimana penyelesaian atas permasalahan norma tersebut? Ini kita kaitkan dengan norma yang ada dalam Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum) dan juga norma Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (kebebasan berserikat dan berorganisasi). Itu untuk Prof. Yusril.

Kemudian untuk Pak Chairuman Harahap. Menarik tadi apa yang Pak Chairuman kemukakan. Karena Bapak adalah sebagai Ketua Panja, ya dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa posisi daripada pemerintah in casu adalah Menteri Hukum dan HAM bukan sebagai pembina, ya dia hanya bersifat administratif saja ya. Apakah ini berarti bahwa di itu Menteri Hukum dan HAM, tidak mempunyai kewenangan

substantif, hanya atributif saja, ya? Apakah hal ini dibahas secara mendalam pada waktu di panja tersebut? Dan juga bagaimana kalau sampai Menteri itu dinyatakan bukan sebagai pembina, tapi dia memakai kata lain, dia paksakan islah kepada kedua belah pihak, bahkan mengeluarkan putusan yang memaksakan islah tersebut ya, tanpa melibatkan pihak yang lainnya, bahkan itu bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apa ini juga sama dengan pembina? Yang berarti membina yang lain, membinasakan yang satu? Tolong mohon dijawab.

Kemudian, pertanyaan yang kedua Pak Chairuman. Bapak masih ingat dalam pembahasan RUU yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu? Itu tidak diatur atau dibuat norma dalam Pasal 23 atau pasal lain yang menyatakan Menteri Hukum dan HAM wajib menerbitkan keputusan pengesahan susunan kepengurusan partai politik sesuai putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengapa tidak diatur, Pak, ya?

Yang ketiga, yang terakhir ini.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, agak dipercepat.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Ya, sebentar, sebentar. Bagaimana sikap Pemerintah setelah pembahasan undang-undang yang diuji sekarang ini terkait dengan konsep pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang hanya menjalankan fungsi pendaftaran saja dan tidak ikut menentukan atau memutuskan nasib partai politik?

Kemudian (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Kepada ... satu lagi, Pak Zulkarnain.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Ya, yang cepat, to the point.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI DAROJATUN SAWITO

Ya, pertanyaan untuk Bapak Zulkarnain. Tadi Bapak menerangkan bahwa kerugiannya ini berimbas pula pada partai-partai politik lain yang bahkan tidak ada masalah tidak berselisih. Nah, mohon diterangkan, mengapa bisa merugikan partai-partai lain? Terima kasih.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup, ya. Sekarang dari Pemerintah, ada?

128. PEMERINTAH: RAY SITANGGANG

Terima kasih, Yang Mulia, ada pertanyaan.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

130. PEMERINTAH: RAY SITANGGANG

Baik, izin Yang Mulia, saya mau bertanya kepada Prof. Yusril. Izin, Prof.

Sederhana saja, pertanyaan yang saya akan sampaikan. Bagaimana menurut Prof mengenai persoalan perselisihan partai politik yang menerpa kedua belah pihak, dalam hal ini "ada kubunya Romi dengan kubunya Djan Faridz"? Sementara di sisi lain Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwasanya salah satu pihak yang diakui menurut AD/ART dan lain sebagainya, itu adalah susunan kepengurusan yang sah.

Namun demikian, pihak Pemerintah tidak bisa melaksanakan itu semua dikarenakan persoalan tertentu dalam tanda petik yang entah seperti apa persoalan yang pastinya, namun menurut Prof. Yusril, apakah kasus secara personal "individu" yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, itu bisa diselesaikan dalam taraf dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan saja, tanpa harus mengubah norma-norma pasal yang ada di Undang-Undang Partai Politik yang sekarang kita bahas ini? Demikian, Prof.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pihak Terkait ada?

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Terima kasih, waktu yang kami berikan. Kepada Yang Terhormat Ahli Prof. Yusril. Saya sangat senang mengibaratkan fungsi Menteri Hukum dan HAM itu seperti Kantor Urusan Agama, dengan kata lain KUA juga ketika ada orang menikah itu memverifikasi, apakah betul itu laki-laki dengan wanita yang menikah, memenuhi persyaratan umur dan sebagainya, apakah berstatus dalam pernikahan dengan pihak lain atau tidak, artinya ada proses verifikasi.

Jika Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sah, tetapi konsiderans hukumnya atau basis pertimbangan hukumnya karena putusan itu tidak lahir dari langit, tetapi ada reasoning-nya melalui pertimbangan hukum. Tidak mempertimbangkan tentang korum atau tidak yang hadir itu orang PPP atau tidak. Tidak mempersoalkan, apakah yang lahir menjadi ketua itu memenuhi kualifikasi persyaratan sesuai AD/ART atau tidak. Jika demikian tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, apakah Kementerian Hukum dan HAM bisa masuk kepada verifikasi yang seperti itu? Mengingat ada Peraturan Menteri Nomor 73 kalau tidak salah tahun 2015, di dalam verifikasi partai politik mengharuskan hal yang seperti itu. Jika itu tidak dipenuhi, apakah mempunyai hak menteri untuk mengembalikan atau meminta administrasi itu dipenuhi tanpa bermaksud menilainya? Nah, pertanyaan ini juga kami ajukan kepada Pak Chairuman.

Yang kedua, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Chairuman ini. Pak Chairuman tadi menganggap pentingnya Mahkamah Partai.

Oleh karena itu, di dalam perselisihan partai politik, mekanismenya kalau tidak puas, harus melalui pengadilan negeri dan Mahkamah Agung tanpa melalui pengadilan tinggi. Artinya, putusan Mahkamah Agung linear dengan apa yang diperiksa dan yang diadili di tingkat pengadilan negeri. Demikian juga sepengetahuan kami, ini sebelum pertanyaan ya, apa yang diputuskan yang diperiksa, yang diadili oleh pengadilan negeri dalam sengketa partai politik harus linear dengan apa yang diperiksa, yang diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Partai. Apakah betul atau tidak terhadap pernyataan ini? Karena ini penting untuk menilai, apakah ini persengketaan yang sebenarnya hal yang sebenarnya konkret yang diangkat sebagai hal seakan-akan sengketa norma atau memang sebaliknya?

Mungkin itu pertanyaan dari kami yang akan ada pertanyaan lagi dari rekan kami satu lagi, Pak.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang efisien, cepat ya!

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: WIRAWAN ADNAN

Baik, Yang Mulia. Pertanyaan kami tujukan kepada Prof. Yusril. Apabila terjadi ... tadi disebutkan terjadi anarkisme atau perbuatan melawan hukum oleh menteri yang bersangkutan, ini solusinya apakah menindak menteriya atau mengubah undang-undangnya? Begitu saja. Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Dari meja Hakim ada? Yang Mulia Pak Palguna dan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini ada lagi yang lain? Silakan.

136. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya pertanyaan singkat saja untuk Prof. Yusril, tapi sekaligus juga untuk Pak Chairuman, ya. Untuk Pak Chairuman tentu pertanyaan saya adalah ketika menyadari bahwa kemungkinan Mahkamah Partai itu bisa jadi dia zalim, gitu ya, mengapa pada waktu itu tidak timbul pemikiran ... atau apakah ada diskusi mengapa orang-orang Mahkamah Partai itu tidak diambil dari orang yang nonpartai itu saja, sehingga dia tidak ada kepentingan terhadap pihak yang bersengketa? Itu. Apakah ada diskusi tentang itu? Sehingga kalau itu terjadi, mungkin perkara ini tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi barangkali.

Kemudian untuk Prof. Yusril, pertanyaan saya begini. Karena Beliau pakar Hukum Tata Negara. Pertanyaan saya begini, Prof. Ketika pembentuk undang-undang menyelesaikan ... apa namanya ... menyelesaikan, memberikan jalan keluar terhadap putusan mahkamah partai, andai kata itu belum ... apa namanya ... belum dianggap final itu. Bahwa itu harus diserahkan kepada pengadilan dan kemudian pengadilan atau forum pengadilan yang dipilih adalah pengadilan negeri, apakah pilihan itu sudah tepat, mengingat segi-segi publik yang terkandung dalam putusan yang dinamakan putusan Mahkamah Partai itu? Sehingga akhirnya berhadapanlah dengan persoalan di mana untuk persoalan perselisihan demikian itu ternyata didaftarkannya di kamar perdata atau registrasi perdata, sehingga ininya. Itu ada kesalahan teoretik enggak ketika pembentuk undang-undang memutuskan itu, forum itu adalah forum pengadilan negeri, mengapa bukan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau yang lain barangkali Prof. Yusril punya pendapat tersendiri soal itu?

Terima kasih, Pak.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Prof. Yusril, ya. Yang pertama, sebenarnya mirip dengan pertanyaan Pihak Terkait tadi. Jadi ketika Prof. Yusril sebagai menteri, kan tidak ada persoalan karena memang bagaimana diskresi di dalam menyikapi persoalan kepartaian yang menyangkut yang dicontohkan tadi Gus Dur dengan Pak Matori Abdul Djalil. Ketika kemudian di perkara sekarang ini ada persoalan karena pak menteri tidak seperti ... pak menteri yang sekarang tidak seperti Prof. Yusril, apakah kemudian bisa karena sikap diskresi atau penyikapan yang berbeda ini kemudian kita bergeser kepada mempersoalkan norma? Ini saya juga mengutip tulisan Prof. Yusril juga ini.

Kemudian yang kedua saya juga mengutip di halaman 8, "Seandainya Menteri Hukum dan HAM tidak mau melaksanakan putusan ini karena dia tidak merasa sebagai pihak ataupun tidak ada perintah untuk dia." Prof. Yusril kemudian juga mengatakan bahwa berarti ada persoalan dengan normanya juga, ketidakjelasan dan multitafsir.

Nah, pertanyaan saya kemudian tentunya, apakah juga bisa Prof, kalau kemudian memang ada sebuah putusan dan memang banyak putusan yang non eksekutabel banyak sekali, tidak hanya satu-dua, termasuk ini pun mungkin bisa dipersoalkan eksekutabelnya, tapi kita enggak usah jauh ke sana. Apakah karena ada putusan yang "tidak sempurna" itu kemudian norma juga bisa kemudian kita persoalkan? Itu.

Karena tadi kalau Prof. Yusril mengatakan di Jakarta Pusat ada register perdata pidana khusus, perdata khusus, memang di sana ada perkara tipikor, perkara niaga, perkara PHI. Jakarta Barat mungkin hanya exeptional, hanya insidentil saja ada perkara-perkara partai. Jadi, mungkin registernya tidak disediakan khusus untuk itu. Jadi, ada pembedaan yang ... tapi menurut saya tetap akibat dari amar putusannya tetap apakah itu kemudian hanya mengikat para pihak ataukah ... itu implementasi dari putusan ... implikasi daripada putusan itu. Jadi soal register memang penting, saya sepakat dengan Prof. Yusril, tapi itu kemudian tidak krusial kalau kita tarik kepada bagaimana amarnya itu, daya jangkau mengikatnya itu? Itu.

Kemudian yang ketiga, Pak Chairuman, saya bertanya. Ketika, Bapak, sebagai Ketua Panja itu, apakah tidak ada perbincangan tentang apa yang disampaikan, Prof Natabaya itu? Ini mestinya diberi ayat satu lagi bahwa putusan ini terikat ... mengikat. Ya, kan Prof, tadi Prof. Nah, berarti kan kita sepakat bahwa soal mengikat dan tidak mengikat ini jadi masalah kan, enggak ada diskusi sampai sana, Pak?

Mohon jawabannya. Terima kasih, Pak Ketua.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang Pojok, Yang Mulia Pak Wahiduddin, kemudian nanti, Pak ... Yang Mulia Pak Manahan.

140. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Saya ke Pak Chairuman Harahap, yang dalam pembentukan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Tahun 2011, itu sebagai Ketua Panja.

Pertama, memang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah perubahan, Pak ya, terhadap Undang-Undang Tahun 2008. Filosofinya dijelaskan ini untuk penguatan kelembagaan, peningkatan fungsi, dan peran parpol. Kemudian, ini dilihat dari historis dan dasar mengingatnya, Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, ini diajukan oleh DPR dan dibahas, ini saya lihat risalahnya hanya satu kali masa sidang. Ini menunjukkan bahwa memang kehendak untuk memperkuat kelembagaan fungsi peran parpol itu diinisiasi oleh DPR, yang tentu ini oleh perpanjangan DPR melalui fraksi-fraksinya.

Ada dua hal yang diubah dari undang-undang ini. Pertama, di Pasal 23 ayat (2), sebetulnya tidak ada perubahan yang mendasar, hanya kata *departemen* diubah menjadi *kementerian* karena di Undang-Undang 2008, yaitu di ketentuan umumnya, departemen adalah departemen yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Kemudian pada Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, departemen itu berubah menjadi kementerian, lalu di ketentuan umumnya disebut juga kementerian adalah kementerian yang membidangi hak asasi manusia. Jadi tidak ada perubahan sebetulnya di Pasal 23 itu bab tentang Kepengurusan.

Nah, yang diubah itu adalah Pasal 32 dan 33. Babnya adalah penyelesaian perselisihan partai politik. Itu judul babnya. Ya, kita semua selalu ajarkan oleh Ian Remling mengatakan bahwa judul bab atau bagian dalam suatu undang-undang itu mempengaruhi penafsiran terhadap isi pasal, ayat ketentuan yang ada di dalam bab itu.

Nah, Pasal 32 itu diubah, penjelasannya tidak diubah Pasal 32 ayat (2) itu tidak diubah tentang apa yang dimaksud perselisihan parpol itu. Nah, Pasal 32 kemudian 33 diubah, tapi tetap dalam bab penyelesaian perselisihan parpol.

Saya menarik apa yang dikatakan, Pak Chairuman tadi bahwa ya, sesuai dengan judulnya penyelesaian perselisihan parpol dengan norma yang dimuat ini, termuat cara-cara penyelesaian perselisihan parpol. Artinya, tidak ada lagi perlu penafsiran, tidak lagi perlu ... apa ... pelaksanaan, dan lain sebagainya. Jadi walaupun ada, itu semata-mata karena implementasi. Karena judul bab ini jelas, "Penyelesaian Perselisihan Partai Politik".

Jadi, Bapak, mengatakan, ya pada waktu itu sudah ini dianggap dengan cara indah selesai kalau ada perselisihan partai politik, ya. Sehingga, ya tidak ada lagi dimuat di dalam ... bahkan ini tidak ada PP-nya undang-undang ini.

Nah, ini menarik kata Bapak tadi bahwa apa yang dimuat oleh Pasal 32, 33 ini, ya sudah selesai sesuai dengan judul babnya itu, penyelesaian perselisihan parpol, ya inilah normanya. Demikian, Pak.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan, saya persilakan.

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia.

Hanya sedikit saja ini pertanyaan saya nanti kepada Prof. Yusril. Memang di pengalaman kita dulu, di pengadilan itu, bila ada perkara partai seperti ini, kita ada guidance bahwa tentang kepengurusan partai itu internal harus diselesaikan oleh partai politik itu sendiri. Namun, apakah itu menjadi pegangan di seluruh pengadilan pada saat itu, mungkin tidak ada kesepakatan, barangkali ada yurisprudensi yang menyatakan seperti itu, tapi mungkin ada pihak yang berpendapat lain.

Terlepas tadi itu, apakah ada register perdata atau register pidana yang menjadi kendala, sehingga ini perkara buntutnya di dalam eksekusi menjadi beda pendapat.

Pertama sekali kepada Pemohon pada saat perkara ini dulu diperiksa pendahuluan, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah perkara ini dulu pernah diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara? Namun, pertanyaannya waktu itu tidak saya lihat di dalam perbaikannya. Namun, pertanyaan ini sekarang saya ajukan kepada Prof. Yusril karena ini kan merupakan *beschikking* sebenarnya, apakah ada kendala sekiranya Pemohon mengajukan ini dulu ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara? Kalau menurut saya karena ini sifatnya adalah *beschikking*, bagaimana syarat-syarat *beschikking* itu apakah ada menjadi kendala sekiranya ini diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana perkara yang sama oleh partai lainnya?

Barangkali itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang terakhir, saya ikut nimbrung sedikit, Prof. Yusril. Prof. Yusril, seorang Ahli yang juga punya pengalaman praktis sebagai menteri.

Begini, "Ada putusan yang *inkracht* dari Mahkamah Agung, saya sebagai Menteri Kehakiman atau Menteri Kum HAM akan melaksanakan.

Tapi di dalam melaksanakan putusan itu untuk mengesahkan susunan kepengurusan partai, saya juga diikat oleh peraturan bahwa sebelum saya mengesahkan, saya akan tunduk pada putusan yang inkraht, tapi di situ saya harus melihat, apakah yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk disahkan? Misalnya, dokumen a, dokumen b, dokumen c, dan sebagainya. Setelah saya minta, ternyata partai politik yang bersangkutan tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan itu, sehingga saya tidak berani mengesahkan. Bukan berarti saya itu menolak atau mengabaikan putusan Mahkamah Agung, tapi ini karena partai itu belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan, sehingga Menteri Kum HAM bisa mengesahkan kepengurusan yang sudah ditentukan atau diputuskan inkraht oleh Mahkamah Agung.”

Ini saya mohon tanggapannya secara praksis bagaimana, supaya kita semua bisa melihat itu. Saya persilakan dari Prof. Yusril, kemudian Pak Chairuman, dan Pak Zulkarnain untuk merespons apa yang sudah berkembang di persidangan ini. Saya persilakan, Prof.

144. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba sebisanya menjawab pertanyaan yang cukup banyak ditujukan kepada saya pada kesempatan siang hari ini.

Yang pertama, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon mengenai sengketa partai politik ini, apakah dia tergolong sebagai perkara perdata atautkah ini menyangkut aspek-aspek dari hukum publik? Kalau kita melihat Undang-Undang Partai Politik itu sendiri, jelaslah bahwa Undang-Undang Partai Politik itu termasuk ke dalam ranah hukum administrasi. Artinya, dia termasuk ke dalam ranah hukum publik, bukan ke dalam ranah hukum perdata.

Nah, demikian juga perselisihan tentang keabsahan kepengurusan partai politik yang dihasilkan oleh badan yang berwenang mengambil keputusan tertinggi di partai itu, baik kongres, muktamar, dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih menyangkut masalah publik daripada menyangkut masalah privat. Kalau dia berkaitan dengan pengesahan atau penetapan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka jelas dia masuk ke ranah hukum administrasi negara dan kalau terjadi sengketa, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau sudah sampai ada putusan dari Menteri Hukum dan HAM dan itu dianggap merugikan salah satu pihak, maka ketika diajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi objek sengketa adalah putusan Menteri Hukum dan HAM itu sendiri. Sedangkan pihak lawan di dalam kongres atau muktamar itu bisa dijadikan sebagai pihak tergugat II atau dia sendiri mengambil inisiatif

sebagai pihak tergugat di dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara itu.

Tetapi, kalau belum ada keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, artinya Menteri Hukum dan HAM menerima permohonan pengesahan pendaftaran perubahan susunan pengurus partai politik datang dari 2 kubu yang berbeda. Pada saat itu Menteri Hukum dan HAM memang sudah melakukan verifikasi, di sana verifikasi, di sini verifikasi dan dari verifikasi itulah dia mengetahui kok ada 2 permohonan yang berbeda dari 2 kubu yang berbeda? Karena itu, wajiblah dia me-pending permohonan ini dan mengatakan, "Ini saya tidak bisa sahkan karena ada precision internal dalam partai politik Anda, coba Anda selesaikan."

Nah, di situ berlakulah norma Pasal 24 dari Undang-Undang Partai Politik ini. Ya, kalau Undang-Undang Partai Politik seluruhnya itu menyebutkan tegas musyawarah. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu tidak ada lagi musyawarah, tapi disebut Mahkamah Partai, tapi musyawarah tetap saja selalu ada. Bahkan Mahkamah Partai bersidang pun masih membuka kesempatan untuk musyawarah.

Oke, diselesaikan di Mahkamah Partai dan Menteri Kehakiman tunggu saja. Nah, kalau sudah selesai di mahkamah partai, para pihak kemudian sudah puas dengan keputusan, baik mereka kompromi atau Mahkamah Partai mengatakan ini yang sah, menteri kehakiman tinggal, "Ya, sudah sahkan saja sesuai dengan keputusan dari mahkamah partai."

Tapi kalau putusan mahkamah partai itu tidak memuaskan para pihak, ya, mereka masih berkesempatan untuk semacam juga satu administratif beroep ya, satu banding kepada pengadilan. Walaupun bukan banding sebenarnya. Tapi, pengadilan negeri akan menolak menangani perkara ... memeriksa perkara persidangan partai politik jika perkara itu tidak lebih dulu diselesaikan di Mahkamah Partai.

Nah, jadi ketika dibawa ke Mahkamah Partai, ya Menteri Kehakiman tunggu lagi, Menteri Kemenkum HAM tunggu lagi. Nah, mungkin selesai di pengadilan negeri, mungkin juga tidak, sampai Mahkamah Agung apapun keputusan Mahkamah Agung itu, dia sahkan. Jadi, verifikasi dia sudah lakukan lebih dulu sebelum ada putusan dari Mahkamah Agung itu.

Jadi, ketika para pihak itu mendaftar, dia verifikasi. Dan kalau ada kekurangan, dia beri tahu, "Eh, ini coba dilengkapi. Wah, ini akta notarisnya belum ada," dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.

Jadi, memang dia melakukan verifikasi, tapi verifikasi yang formil saja. Jadi, tidak masuk kepada substansi, kepada materilnya dalam-dalam. Misalnya, syarat untuk menjadi ketua umum partai itu adalah lima tahun, misalnya menjadi pengurus DPP. Kalau itu tidak ada, ya apakah Menteri Kehakiman akan mengatakan, "Oh, saya menolak ini karena ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan."

Jadi, dia bisa kembalikan. "Coba ini diselesaikan dulu internal partai politik, jangan sampai timbul sengketa." Jadi, seperti itu kira-kira untuk penyelesaiannya.

Nah, persoalannya kalau ini diregistrasi dibawa ke pengadilan, timbul persoalan dari registrasi itu. Ya, saya tadi baru tanya Pak Natabaya, "Registrasi pengadilan itu diatur dalam undang-undang atau apa, Pak? HIR atau apa?" Beliau mengatakan, "Tidak. Itu hanya dalam pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Agung barangkali."

Dan ini kadang-kadang memang menimbulkan banyak masalah register di pengadilan ini karena hanya ada dua register: perdata, pidana. Nah, kalau sengketa partai politik ini mau diregister, di mana? Sedangkan ini aspeknya publik, ya. Tapi kalau dibawa ke pidana tidak mungkin. Ya, mana ada jaksanya, mana ... mana surat dakwaannya?

Jadi, membingungkan dan ini berimplikasi kepada perdebatan putusan ini mengikat siapa saja, para pihak yang berperkara atau tidak berperkara? Nah, kalau diregister seperti itu, Menteri Hukum dan HAM tentu bukan pihak karena precision internal. Kecuali itu perkara TUN, Menteri Hukum dan HAM bisa menjadi tergugat dan ada diktum putusan misalnya menyatakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM batal. Nah, lalu memerintahkan supaya mencabut dan seterusnya, dan seterusnya.

Nah, tapi kalau dia tidak sebagai pihak Menteri Hukum dan HAM, dia pasif. Artinya, persoalan itu sudah selesai. Diselesaikan antara para pihak yang bersengketa. "Mana? Bawa sini, saya sahkan."

Nah, jadi walaupun tidak ... dia tidak ada perintah kepada dia untuk melaksanakan itu, tapi sifat pasifnya Pasal 24 itu menunggu putusan pengadilan inkraht, dia kemudian akan sahkan putusan itu.

Nah, jadi persoalannya kemudian bisa juga ternyata dalam praktik, dalam kasus perkara Golkar sebagai suatu contoh, itu digugat sebagai sengketa partai politik, diregister sebagai perkara partai politik, diregister juga di pengadilan TUN, mereka juga melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan itu pun diterima oleh pengadilan.

Nah, persoalannya, Pak. Kalau sengketa partai politik ini digugat ke pengadilan, judul gugatannya itu gugatan sengketa partai politik. Terus panitera daftarkan perdata. Kalau perdata kan cuma dua: perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Wanprestasinya di mana coba? Perbuatan melawan hukumnya di mana? Jadi, sistem pengadilan kita sendiri membuat bingung situasi seperti ini dan mestinya ini diselesaikan.

Nah, jadi dalam kasus perkara Golkar yang di Pengadilan Jakarta Utara itu, dia tidak menggugat sengketa partai politik, tapi menggugat perbuatan melawan hukum, ya. Jadi, ini orang tidak berwenang mengadakan kongres, (suara tidak terdengar jelas), dia tidak berwenang, dia melawan hukum, Menteri Hukum HAM mengesahkan

yang itu juga melawan hukum dan diputuskan sampai Mahkamah Agung, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan TUN itu benar. Ini dihukum, Menteri Hukum dan HAM dihukum, tanggung renteng, bayar denda Rp100 miliar. Jadi, ternyata ini bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini.

Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini kan adalah perkara perdata biasa, perdata perkara sengketa partai politik diregister perdata, lalu kemudian Menteri Hukum dan HAM berdalih kan tidak mengikat saya, lalu yang mengikat dia apa? Dia kan pasif. Kalau dibawa putusnya yang sah si A, ya sudah itu saja disahkan, enggak mau pusing dia mikirin, gitu. Tapi kalau banyak pertimbangan sana-sini, sana-sini, nah itu yang membuat keadaan menjadi kisruh di partai politik ini, itu gambaran saya.

Kemudian, apabila perbuatan tersebut sesuai anggaran dasar dan rumah tangga, maka apakah Menteri Hukum dan HAM wajib untuk mengesahkannya? Ya, kalau sudah memenuhi segala aturan itu dan tidak timbul sengketa internal, dia wajib mengesahkannya. Tapi kalau ada sengketa internal, maka dia harus tunda pengesahan itu sampai sengketa diselesaikan.

Kemudian, apakah Menteri Hukum dan HAM yang tidak mau mengesahkan ini adalah satu tindakan dia sendiri yang melawan hukum ataukah ini karena ketidakjelasan dari norma Pasal 23 dan Pasal 33 yang tadi dikatakan oleh Pak Natabaya? Saya mengatakan bisa dua-duanya terjadi, ya, Menteri Hukum dan HAM itu yang dapat kita lihat ... karena kita tidak bisa melihat yang batin, yang zahirnya saja kita lihat, dia menolak untuk melakukan pengesahan, tapi kemudian juga merujuk kepada Pasal 33 itu yang mengatakan bahwa tidak ada perintah kepada saya untuk mengesahkannya. Nah karena itu, sebenarnya kalau kita pahami Pasal 24, ya, imperatif itu ada di sana, tapi kalau memang terjadi seperti ini, artinya ada dua Menteri Kehakiman yang berbeda Hamid Awaluddin dan Yasonna Laoly, ya.

Hamid Awaluddin dia tidak mau pusing, begitu ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan yang sah adalah PKB Pimpinan Matori Abdul Djalil, dia keluarkan SK, dia sahkan, dia enggak mau pusing, walaupun Gus Dur ngomel-ngomel. Nah, tapi Yasonna Laoly enggak, dia berbeda. Tapi dari mana sebab perbedaan itu, ya? Mungkin juga sebabnya dari norma. Jadi karena itu, saya berpendapat ini bukan semata-mata persoalan penerapan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, tapi juga persoalan norma, ketidakjelasan norma, sifat kekurangan norma yang mungkin pendapat saya hanya bisa diatasi, pertama dengan amandemen oleh DPR, atau kedua Mahkamah memberikan makna terhadap Pasal 33 itu, sehingga menjadi bimbingan atau menjadi pedoman yang mengikat, putusan yang mengikat bagi Menteri Hukum dan HAM ke depan bahwa apa pun putusan pengadilan, maka putusan pengadilan itu wajib dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Nah, kedua, ini pertanyaan mengenai perselisihan partai politik yang sekarang ini katakanlah antara kubu Romi dengan kubu Djan Faridz, apakah ini persoalan norma ... tadi saya sudah jawab, ya, persoalan ini, dan apakah verifikasi untuk melakukan putusan pengadilan ini tetap harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang memutuskan siapa yang sah atau siapa yang tidak sah, dan pertanyaan ini agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua tadi.

Pikiran saya begini, putusan pengadilan itu adalah putusan yang mengikat, ya, kita tidak bisa mengomentari putusan pengadilan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang putusan pengadilan itu berlaku sampai ada putusan lain yang membatalkan putusan itu. Jadi kalau Menteri Hukum dan HAM itu yang memang harus melaksanakan hukum dan berpikir legalistik dan tidak ada pemikiran politik dalam mengesahkan partai politik ini, jadi walaupun dia mungkin mengatakan "Oh, ini setelah saya verifikasi misalnya, ternyata orang ini tidak memenuhi syarat menjadi ketua." Misalnya jadi ketua itu syaratnya maksimum umur 50 tahun, sekarang sudah 51 tahun, tapi Mahkamah Agung mengesahkan dia ini. Lalu Menteri Kehakiman sebenarnya ... Menteri Hukum dan HAM sebenarnya tidak perlu lagi memperdebatkan persoalan syarat-syarat verifikasi itu karena putusan pengadilan itu adalah putusan yang mengikat.

Nah, dan itu sudah tidak bisa diapa-apain. Kalau Menteri Hukum dan HAM itu dia terbitkan surat pengesahan, putusan pengesahan salah satu kubu yang bertikai berdasarkan putusan pengadilan, kan apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak setuju? Kan menggugat itu ke Pengadilan TUN, tapi pengadilan TUN akan menolak dengan alasan ini bukan objek sengketa karena Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan putusan ini adalah melaksanakan perintah pengadilan.

Jadi persoalan selesai, puas tidak puas, tapi ada kepastian hukum di situ untuk menyelesaikan sengketa partai politik ini. Saya kira tidak ada putusan yang memuaskan semua pihak. Tapi dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini.

Kemudian, apabila terjadi anarkisme atau ... saya agak kurang paham anarkisme di sini maksudnya apa? Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum belum tentu anarkisme, maksudnya apa ada konflik atau bagaimana itu ya. Apakah yang perlu ... apakah yang disalahkan ini cukup menterinya saja atau kita mengubah undang-undangnya?

Kalau menterinya melakukan perbuatan melawan hukum, kita gugat saja. Tapi kalau dia berdalih, dia melakukan perbuatan itu bukan dia melawan hukum. Tapi menurut tafsiran dia, itulah yang benar menurut undang-undang. Maka di situ, nah inilah tempatnya. Kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk Mahkamah. Memberikan

kejelasan tentang perbedaan tafsir atas dari satu norma undang-undang yang berlaku.

Kemudian, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Hakim Pak Palguna. Pak Palguna mengenai sengketa ini dibawa ke pengadilan negeri, ya karena undang-undang mengatakan demikian ya. Jadi undang-undang mengatakan bahwa perselisihan partai politik itu diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Kalau tidak puas, dibawa ke pengadilan negeri. Sama sekali bukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga tidak ada pengadilan khusus tentang partai politik berdasarkan undang-undang. Jadi tetap ini adalah peradilan umum. Dan ketika dibawa ke peradilan umum, timbul persoalan tentang register perkara seperti yang kita katakan tadi.

Baiknya sih bagi saya ke depan, sebenarnya lebih baik perkara ini diregister saja. Dengan register tersendiri, yaitu sengketa partai politik. Nah, kalau sengketa partai politik, ya, jadi menjadi jelas. Dia bukan masalah perdata, bukan dia masalah pidana apalagi.

Nah, kekacauan ini sering terjadi dalam praktik, pernah terjadi begini. Ada putusan pengadilan pidana Mahkamah Agung menyatakan orang itu dipidana namanya Muhammad. Tinggal di RT/RW sekian, kampung ini. Ternyata Muhammad yang dimaksud dalam putusan pengadilan itu sudah meninggal. Tapi Muhammad yang lain yang tinggal di RT/RW yang sama itu dibawa jaksa, dipenjarakan.

Nah, lalu heboh kampung, bukan Muhammad ini, jaksa ngotot. Lalu si Muhammad yang dibawa ke penjara itu minta kepada pengadilan supaya putusan itu non-executable karena Muhammad yang sebenarnya sudah mati, dia Muhammad yang lain. Ketika didaftarkan ke pengadilan, pengadilan bingung, ini pidana atau perdata? Putusan pidana mau dinyatakan non-executable yang harus dengan penetapan pengadilan. Pengadilan bingung.

Akhirnya register perdata, tapi jaksa diundang. Panggil ke pengadilan, jaksa tidak mau datang. Ini kan perdata, ngapain saya datang? Tidak datang. Tidak datang ada penetapan bahwa putusan ini non-executable karena Muhammadnya sudah mati. Tapi jaksa tidak mau tunduk, itu kan perdata, saya tidak terikat dan ini kekacauan di negeri kita ini yang harus segera kita selesaikan.

Kasih Muhammad yang itu, yang enggak ... terjadi, Pak. Nah, jadi bahwa pengadilan mengatakan ini menyangkut status orang, ya status orang. Ya tapi karena debat tentang Muhammad ini, Muhammad yang mana? Jaksa bilang, "Enggak, Muhammad yang ini!"

"Bukan saya, Muhammad yang itu!" Nah, kan jadi bingung.

Nah, jadi itu saya ... ya verifikasi. Jadi, kemudian persoalannya apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, apakah dalam hal ini ada diskresi? Saya sih berpendapat bahwa tidak ada diskresi sebenarnya. Karena kalau kita lihat sekarang ini lebih jelas lagi setelah ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di mana boleh ada diskresi, di mana

tidak. Kalau norma peraturan perundang-undangan itu mengatur hal itu dan dia jelas aturannya, maka tidak ada diskresi sama sekali.

Jadi, saya berkeyakinan bahwa dalam Undang-Undang Partai Politik ini tentang pengesahan partai politik ini, sebenarnya semuanya sudah cukup jelas diatur dengan undang-undang. Dan karena itu tidak mungkin ada diskresi pada ... apa namanya ... Menteri Hukum dan HAM, apalagi Menteri Hukum dan HAM itu bertindak seolah-olah seperti pembina politik zaman dulu lagi.

Ini coba diini ... dipanggil para pihak, dibina. Coba disarankan supaya diadakan musyawarah bersama, supaya diadakan musyawarah islah, apa, dan lain-lain. Itu sudah tidak ada kewenangan itu diberikan undang-undang kepada Menteri Hukum dan HAM karena dia harus bertindak secara legalistik. Jadi walaupun tadi saya mengatakan bahwa ada kemiripan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepala KUA. Kalau suami-istri berselisih, Kepala KUA masih bisa menunjuk muhakkam untuk mendamaikan suami-istri itu. Tapi tidak pada Menteri Hukum dia tidak bisa mendamaikan para pihak yang berselisih, tidak ada muhakkam, tapi langsung diserahkan kepada Mahkamah Partai atau pengadilan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Chairuman, saya persilakan.

146. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau Pak Yusril ini kan selain Ahli Hukum, Dai juga. Jadi, enak ceritanya, kan begitu? Cuma tadi Pak Yusril lupa bahwa dalam persoalan Golkar, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Barat itu memutuskan untuk diperiksa oleh mahkamah partai. Ini ... ini catatan yang sangat bagus saya pikir, yakni mendukung Undang-Undang Partai Politik ini. Cuma kelihaihan dari Prof. Yusril, dia putar lagi. Dia bikin perbuatan melawan hukum, dia gugat di Pengadilan Jakarta Utara, gol barang itu. Nah, itu. Ini keahlian ... ini keahlian itu. Jadi, memang para ahli hukum bisa saja berkelit ke sana-kemari untuk bisa menggolkan apa yang diinginkan. Ini ... ini ... ini normal saja, jangan kita ... apa ... cuma persoalannya, lawannya tidak mampu untuk mengalahkan Prof. Yusril. Saya bukan pengacaranya, gitu.

Terima kasih. Ini saya kira, Pak, cuma mengingatkan kita. Bahwa sebenarnya pengadilan bersikap ketika diuji dalam partai ... kasus Partai Golkar. Itu ... gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri ditolak untuk dilaksanakan Undang-Undang Partai Politik. Nah, ini kebanggaan saya juga sebagai Anggota DPR yang membuat suatu perubahan yang

mendasar bagi partai politik kita. Sistem yang kita bangun ini sebagai tools of social engineering, ini kalau terus kita taati, ini akan lebih baik, gitu. Persoalannya, kan kita ini selalu cari dalih, gitu, ya? Susah, gitu.

Jadi, tadi mohon menanyakan, tapi saya langsung saja dulu ke pertanyaan Pak Majelis Hakim karena ini menyangkut itu, ya. Tadi, "Kenapa bukan pengadilan negeri?" Tadi Pak Palguna bertanya. Tadi kan, "Kenapa bukan PTUN?"

147. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, pertanyaan saya itu untuk Prof. Yusril. Pertanyaan saya ke ... untuk Saksi itu gini, mengapa anggota mahkamah partai itu kok dari orang partainya sendiri (suara tidak terdengar jelas)?

148. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAP

Ya, ya, satu ... satu hal. Tapi karena ini menyangkut dengan pembentukan itu, Pak. Karena kita memang langsung menetapkan di situ pasalnya menyebut pengadilan negeri. Karena pertimbangan kita di sini, para pihak yang berselisih ini bukan objek PTUN. Dia berselisih antara mereka. Jadi, yang bisa menyelesaikan itu adalah pengadilan negeri. Kecuali, ada putusan dari Menteri Hukum dan HAM, baru bisa objeknya PTUN. Tapi kalau hanya di antara mereka, maka itu harus punya (suara tidak terdengar jelas) di pengadilan negeri. Bahwa registernya di pengadilan negeri itu macam-macam, macam-macam, ya, urusannya pengadilan negerilah itu. Jangan urusan kita, kan begitu, ya? Enggak sampai ke situ kita harusnya kalau mau mengatur. Tentu karena dasarnya kan pengadilan negeri itu pengadilan yang tidak boleh menolak suatu perkara. Ya, silakan, aturlah yang baik supaya negeri kita ini menjadi betul-betul rechtsstaats, kan begitu?

Nah, ini barangkali, Pak, komentar saya itu. Karena ini menyangkut kenapa bukan itu? Kenapa ada pihak? Kenapa? Ya, memang. Misalnya, pemerintah, tidak tersangkut di dalam perselisihan ini, sehingga dia bukan pihak di dalam perselisihan ini. Kecuali, ikut campur dia di situ. Nah, itu bisa dipidana, bisa macam-macam. Tapi, ini kan persoalan antarpihak di dalam partai politik. Oleh karena itu, partai politiklah yang harus menyelesaikannya. Instrumen apa yang digunakan? Adalah mahkamah partai. Kan itu, Pak? Jelas.

Jadi, kalau masih juga tidak selesai di situ, artinya ada ketidakpuasan, dia maju ke pengadilan negeri. Ini menyangkut dengan linier, apa tidak linier tadi dari pertanyaan Pak ... ya, dari Pihak Terkait. Tentu kalau yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai, dia mengajukan tergantung gugatannya. Harusnya dia menggugat bahwa putusan partai ini tidak adil menurut dia, ini, ini, supaya pengadilan

menetapkan lagi tentu dengan pembuktian-pembuktian dan lain sebagainya, menurut pemahaman kita.

Kalau ... tentu gugatannya tidak ... tidak gugatan baru, tidak lagi gugatan di dalam Mahkamah Partai, gugatan baru terhadap putusan itu. Tapi itu juga tergantung kepada pandainya penasihat hukumnya. Kalau salah dia menggugat, tentu ditolak sama hakim, ya, ini saya pikir yang harus kita ... tapi norma yang kita atur adalah bagaimana ini bisa selesai? Selesai itu sampai putusan pengadilan, dalam hal ini artinya kalau sampai Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, kan begitu, ya.

149. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Chairuman maaf, pertanyaan saya belum terjawab. Apakah ada diskusi mengapa anggota (...)

150. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAHAP

Ya.

151. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mahkamah Partai itu dari (...)

152. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAHAP

Siap.

153. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Orang partai politik itu?

154. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAHAP

Siap.

155. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu.

156. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRUMAN HARAHAHAP

Jadi, saya lanjutkan ini, satu masalah sudah klir, Pak, sebenarnya, maksud saya satu yang lain. Masalah soal kenapa tidak diambil dari luar? Justru sebetulnya diskusi kita itu harapan kita orang independent. Sampai ada berapa dari partai, berapa itu dari luar, itu kita diskusikan.

Tapi kita tidak, tidak ... apa ... untuk mencantumkan dalam norma, kenapa? Ini kita serahkan kepada partai politik. Karena dia yang akan memberikan suatu daya tawar dari partainya kepada masyarakat. Kalau partai politiknya bagus membuat majelis ... membuat Mahkamah Partainya orang-orang yang credible, tentu masyarakat menilai bahwa partai politik itu baik.

Jadi, ini harus kita berikan ruang kepada partai politik untuk menjual dirinya sebagai mempromosikan dirinya untuk orang melihat dia partai politik yang baik. Karena sistem yang digunakan yang baik, kan begitu, Pak. Jadi, ini sebetulnya kita diskusikan ini, Pak. Cuma kalau kita tetapkan begitu, nanti DPP-nya kan bisa ada yang tidak ... apa ... jadi kita serahkan saja, terserah. Yang terbaiknya adalah tentu adalah dari luar. Golkar, Pak Natabaya ini ikut, Golkar yang bikin, Pak Natabaya sama Pak Mulyadi, ketuanya. Yang orang-orang yang credible di bidang hukum. Saya kira ya itulah yang membuat Mahkamah Partai Golkar itu baik, (suara tidak terdengar jelas) seksi, ya. Kalau itu berbeda, nanti Pak Yusril. Saya kira itu, Pak Palguna.

Kemudian, Pak Wahiduddin. Ini kan Bapak ini ikut-ikut juga bahas rancangan undang-undang, kita ini kok selalu. Mulai dari perancangan saya dengan Pak Wahiduddin ini selalu ikut, terakhir saya di DPR, Beliau ikut juga. Jadi, sebetulnya betul itu, Pak. Jadi, kita akan melakukan perubahan yang mendasar itu hanya di dalam perselisihan. Karena yang lain itu sebetulnya sudah diatur tambahan di dalam undang-undang itu adalah termasuk di anggaran dasar harus dibuat ketentuan tentang penyelesaian perselisihan di partai politik. Itu apanya ... jadi, mekanismenya sebetulnya sudah jelas itu. Cuma itu tadi saya katakan saya juga heran, apa yang salah yang kami buat ini? Kan begitu. Kok tak selesai-selesai? Harusnya selesai.

Jadi, tadi Pak Yusril mengatakan di Pasal 24 sebenarnya sudah ada imperatif. Kalaupun tak ada di situ sebetulnya tidak perlu diatur overbody karena sebetulnya (suara tidak terdengar jelas) sudah jelas, asas-asas hukum kalau kita ini (suara tidak terdengar jelas) makanya kita kacau juga saya lihat ini, Pak, negara hukum kita ini selalu harus detail, detail, detail, detail, kayak berita, kayak SOP, itu tentara juga punya itu.

Kita diatur oleh filosofi hukum oleh asas-asas, di situlah kebijakan, di situlah kearifan. Mohon maaf, Pak Arief, ya. Kan, ya, di situ sebetulnya. Saya heran kok ahli hukum sekarang ini menuntut detail-detail, detail, sehingga semua undang-undang dibuat, undang-undang dibuat, Pak. Saya buat tentang perilaku, "Wah, susah kita." Saya enggak sependapat seperti itu, sebetulnya saya mau ambil sudah teratur kalau kita belajar ilmu hukum, tapi kadang-kadang ya, begitulah, ya. saya enggak bisa berkata-kata banyak, gitu. Bukan anggota DPR lagi, Pak, kalau sudah.

Jadi, itu tadi putusan Mahkamah Partai itu, itu linear dengan sampai kepada Mahkamah Agung. Sistemnya begitu. Kalau dia tidak sependapat dengan Mahkamah Partai, dia bisa menggugatnya di pengadilan negeri. Tapi dia tidak boleh banding, dia hanya bisa langsung ke tingkat kasasi, ke tingkat Mahkamah Agung. Itu untuk mempendek, supaya jangan lagi bertele-tele urusannya. Sebenarnya kita harapkan selesai di ... di Mahkamah Partai. Sehingga Kesbangpol pada saat itu Mayor Jenderal ... apa ... Tanribali menyampaikan, "Kalau begini saya tinggal dengan gagah saya bikin penetapannya. Kalau nanti putusan Mahkamah Partai itu kemudian tidak sependapat mahkamah ... pengadilan negeri atau Mahkamah Agung, saya akan ganti, pemerintah akan ganti, begitu. Jadi legal and binding itu untuk penyelesaian sementara tak harus ada keputusan, diambil keputusan. Kalau ada yang pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung putusannya berbeda, maka pemerintah akan mengambil putusan Mahkamah Agung." Itu ucapan Pak Tanribali di dalam pembahasan kita. Itulah semangatnya. Bagaimana agar penyelesaian perselisihan di partai politik itu segera bisa diselesaikan oleh partai itu sendiri.

Saya kira itu masalahnya. Kemudian dari Pemohon tadi, ya tadi Pak Yusril saya kira sudah menjawab itu. Jadi saya sudah sampaikan tadi di bawah reformasi kita itu menghilangkan pembina politik (suara tidak terdengar jelas) sejarahnya tadi sudah dijelaskan, bagaimana agar kebebasan berserikat, kebebasan untuk mendirikan partai politik itu dibuka selebar-lebarnya. Itulah ketika awal reformasi kita 99 berapa ratus partai itu? Baiklah, kita ingin menyederhanakan lagi, supaya jangan alat tawar pula ini partai politik dibuat. Jadi lebih sederhana, sehingga sekarang tinggal berapa partai politik.

Saya kira itu dan tentu karena tidak ada pembina politik lagi, ya tidak ada, hanya daftar saja. Saya kira sesuai dengan tadi bahwa itu adalah ... apa itu namanya ... rezim, ya hanya menyampaikan dan dicatat, tidak mengambillil keputusan. Dan itu dalam pembicaraan pembuatan undang-undang itu dibicarakan, Pak. Fungsi itu dibicarakan bahwa pemerintah itu tidak untuk mengambil keputusan, tapi mendaftarkan dan mengesahkannya, itu. Itu sehingga menjadi jelas merdekanya partai politik dari intervensi dan pengaturan-pengaturan di luar dari partai politik itu sendiri.

Nah, sekarang karena kita anggap sudah selesai dengan Pasal 33, Pak. Karena mengajukan kepada pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, maka kalau turun putusan Mahkamah Agung, automatically itu disahkan, sehingga tidak perlu kita atur itu (suara tidak terdengar jelas). Walaupun tadi di Pasal 24 sudah ditunda sampai ada putusan pengadilan, itu kan berkaitan sebetulnya. Tapi pemikiran kita sebetulnya kalau kita berdasarkan asas hukum, rechtsstaats, kita sudah ada putusan Mahkamah Agung, kita tunduk kepadanya.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Pak Zulkarnain, ada satu tadi, kenapa bisa berpengaruh pada partai-partai yang tidak bermasalah? Silakan.

158. SAKSI DARI PEMOHON: ZULKARNAIN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi dapat kami jelaskan terhadap adanya kerugian ataupun berpengaruh terhadap partai politik yang lain kalau terjadinya dualisme kepengurusan parpol.

Mekanisme dalam hal pembantuan ataupun penyaluran bantuan dana bantuan keuangan pada masing-masing parpol, kita itu tetapkan dengan suatu surat keputusan (suara tidak terdengar jelas) yang merupakan satu-kesatuan. Nah, apabila masing-masing parpol ini mengajukan permohonan ataupun proposal pengajuan kepada pemerintah, tentu kita inventarisir satu per satu. Tidak mungkin kita mengeluarkan atau menerbitkan Surat Kuasa kepala daerah tersebut satu partai satu SK. Jadi kita satu-kesatuan, dia diakomodasi semua. Bagi parpol yang memperoleh suara di DPRD, kita masukkan dan kita buat suatu keputusan secara bersamaan. Nah, apabila adanya dualisme kepengurusan, masing-masing dualisme itu juga mengajukan permohonan yang sama, tentu menjadi suatu pertimbangan bagi kami untuk yang mana yang mau didistribusikan? Nah, kepala daerah juga pun tidak bisa memberanikan suatu keputusan menunggu keputusan yang mana yang harus kita ikuti.

Nah, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban dari parpol tersebut untuk mempertanggungjawabkan dana bantuannya, 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tersebut harus melaporkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Nah, pengalaman kami, pernah terjadi kita mencairkan, mendistribusikan akhir tahun anggaran karena adanya semacam dualisme itu tadi. Nah, sedangkan untuk pemanfaatan dana tersebut masing-masing parpol yang tidak bermasalah, menjadi suatu hambatan karena untuk mempertanggungjawabkan tersebut.

Nah, inilah yang saya katakan kerugian itu tersebut karena menghambat daripada parpol yang lain yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan pendidikan politik masing-masing parpol tersebut. Itu barangkali yang dapat kami jelaskan karena ada kerugian itu berimbas kepada parpol yang lain. Bahkan kepada kita juga selaku aparat pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban daripada tugas-tugas tersebut.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Zulkarnain. Sebelum saya akhiri persidangan, sekali lagi terima kasih Prof. Natabaya, Prof. Yusril, Pak Chairuman, dan Pak Zulkarnain yang telah memberikan keterangan pada persidangan Mahkamah pada siang hari ini. Ini harus segera saya akhiri karena lampunya sudah mati, takut mati semua nanti. Jadi, nanti sidang gelap nanti.

Saya tanyakan pada Pemohon, apakah masih mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT

Sudah cukup, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah cukup. Dari Pemerintah mengajukan ahli atau saksi?

162. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Pemerintah masih mempertimbangkan.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggaklah nanti jadwalnya kapan itu.

164. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Mungkin nanti ketika ada Pihak Terkait mengajukan, barangkali nanti kami (...)

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak, ini urutannya Pemerintah dulu.

166. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Oh, baik.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait nanti baru gilirannya. Kalau enggak, baru kita minta Pihak Terkait.

168. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Sementara cukup.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sementara cukup. Baik, kalau begitu, enggak bisa dianulir lho, nanti minta setelah Pihak Terkait, minta Pemerintah. Keterangan tertulis kalau memang begitu ya, nanti ya. Baik, Pihak Terkait mengajukan ahli?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Baik, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau saksi?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Terima kasih atas kesempatan yang kami sampaikan. Sebelum kami menjawab pertanyaan, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait (...)

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti didengar pada waktu bersamaan dengan ahli atau saksinya.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Oh, begitu. Baik, terima kasih.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, secara tertulis sudah kita terima, nanti secara lisan disampaikan pada kesempatan persidangan yang akan datang.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Baik. Kami mohon waktu dua minggu untuk menghadirkan dua ahli dan dua saksi.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak bisa diatur Mahkamah, Mahkamah punya jadwal sendiri. Kita yang menentukan.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Ya. Kami hanya sebagai permohonan, Pak Yang Mulia. Kami serahkan, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ahli atau saksi mengajukan apa enggak?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. SHOLEH AMIN

Kami menyampaikan dua ahli dan dua saksi.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, gitu dong. Dua ahli dan dua saksi. Ya, baik, kalau begitu, persidangan yang akan datang akan diselenggarakan Kamis, 23 Juni 2016, pada pukul 11.00 dengan agenda untuk yang pertama mendengar keterangan Pihak Terkait, sekaligus nanti memeriksa dua ahli dan dua saksi dari Pihak Terkait, ya. Nanti diajukan hari Kamis, ya. Jadi, waktunya kita yang tentukan, agendanya kita yang tentukan. Permohonan boleh, tapi ditolak, ya.

Baik, saya ulangi. Persidangan yang akan datang Kamis, 23 Juni 2016, pada pukul 11.00 dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dua ahli, dan dua saksi dari Pihak Terkait.

Sekali lagi saya ulangi terima kasih Prof. Yusril, Prof. Natabaya, Pak Chairuman, dan Pak Zulkarnain atas keterangannya di persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 15 Juni 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.